

Laporan Lengkap  
Pelatihan Investigasi Khusus  
(pro-Justicia)

Kerja sama antara :  
Komnas HAM (Indonesia) dengan HRECC (Australia)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta 10310  
Telp. 021.392 5230 Fax. 021.392.5227

# Laporan Lengkap Pelatihan Investigasi Khusus (pro-Justicia)

Kerja sama antara:  
Komnas HAM (Indonesia) dengan HREOC (Australia)

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**  
Jl. Latuharhary no. 4B Menteng, Jakarta 10310  
Telp. 021.392 5230 Fax. 021.392 5227

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar belakang	1
II. Tujuan pelatihan	1
III. Komposisi peserta	2
IV. Materi	2
V. Pembukaan	4
VI. Risalah pelatihan	4
a. Risalah hari pertama	4
1. International Standard for Gross Human Rights Violation	4
2. National Legal System of Human Rights	16
b. Risalah hari kedua	23
1. Fundamental Skills of The Investigation Process	23
2. Introduction to a Technique for Interviewing Witness	41
3. Role Play	49
c. Risalah hari ketiga	51
1. National Witness Protection Program	51
2. Experience of Australia: Aborigin Case	53
3. Cognitive Interviewing	55
4. Conversation Management	59
VII. Penutupan	66

Lampiran-lampiran

( \*\*\*)

**Laporan Lengkap**  
**Pelatihan Investigasi Khusus (Pro-Justicia)**  
**Kerjasama Komnas HAM (Indonesia) dengan HREOC (Australia)**  
**Hotel Aston Atrium Jakarta, 4 – 6 Maret 2002**

---

**I. Latar Belakang**

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang diresmikan tanggal 10 Desember 1948 menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Hak asasi manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia yang **universal, inalienable, indivisible dan interdependent**. Indonesia adalah satu contoh negara yang masih berjuang keras untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948. Menurut mandat yang tercantum dalam UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000, Komnas HAM harus mengimplementasikan suatu sistem investigasi secara umum dan investigasi pro-justicia secara khusus. Mandat tersebut sangat jelas, tetapi cara untuk mengimplementasikannya secara tepat masih dalam tanda tanya. Dalam rangka mengimplementasikan mandat tersebut, Komnas HAM ingin meningkatkan kemampuan kualitas dari anggotanya, staff dan institusi yang relevan melalui pelatihan khusus.

**II. Tujuan pelatihan**

Pelatihan ini dirancang untuk menyebarkan sistem investigasi pada umumnya dan investigasi pro-justicia khususnya, pada institusi yang relevan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- Untuk memajukan dan melindungi Hak asasi manusia dasar.

- Untuk membangun persepsi yang sama tentang konsep hak asasi manusia dengan institusi yang relevan.
- Menciptakan suatu Standard Operational Procedures (SOP).
- Untuk memperkenalkan pengalaman dari negara lain (studi komparatif).

### III. Komposisi peserta

Pelatihan Investigasi Pro-Justicia diikuti oleh staff Komnas HAM, terutama dari Biro Pemantauan, dan melibatkan wakil-wakil dari TNI, Polisi, Instansi Pemerintah dan LSM yang relevan.

### IV. Materi

Hari ke-1

- a. The concept of gross violation of human rights :
  1. The crime of genocide
  2. Crimes against humanity
  3. The meaning of systematic and wide spread
- b. International legal system for specific investigation training :
  1. Universal Declaration of Human Rights
  2. Convention Against Torture
  3. CEDAW
  4. Convention on Rights to Children
- c. National legal system for specific investigation training :
  1. Act No. 39/1999, Human Rights
  2. Act No. 26/2000, Human Rights Court
  3. Act No. 8/1981, Criminal Judicial Procedure
- d. Overview the sequence of investigation.

e. Evaluasi hari ke-1.

Hari ke-2

- a. The model of investigation
  - 1. Fast track action (initial stages)
  - 2. Theoretical process (investigative theory)
  - 3. Planned method of investigation
  - 4. Suspect enquiries
  - 5. The disposal
- b. Improving the communication skill
  - 1. Building trust
  - 2. Communication with difficult people
  - 3. Building self confidence
  - 4. Gender sensitivity
- c. Forensic science, how to manage it
- d. Other investigative considerations
- e. Post charge investigation
- f. Investigative maintenance
- g. Evaluasi hari ke-2

Hari ke-3

- a. National witness protection program
- b. Experience of Australia : Aborigin case
- c. Experience of Indonesia : cases studies
  - 1. Group and role play
  - 2. Presentation by each group

- d. Deal with the other relevant institutions (government agencies)
- e. Encouraging the standard Operational Procedures (SOP)
- f. Encouraging the fairness process
- g. Summary
- h. Evaluasi hari ke-3

#### V. Pembukaan

Acara dibuka oleh Ketua Komnas HAM Bp. HR. Djoko Soegiarto.

Pidato Pembukaan (Terlampir)

#### VI. Risalah Pelatihan

**Risalah hari Pertama**

**Pembicara Pertama : Mr. Darren Dick**

**Materi : International Standard for Gross Human Rights  
Violation**

**Waktu : 09.00 – 16.30 WIB**

---

Materi yang akan disampaikan oleh pembicara adalah mengenai prinsip-prinsip Internasional khususnya mengenai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, serta standar-standar internasional yang dapat digunakan dalam melakukan suatu investigasi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- Sebelum kita menelaah kembali tentang pelanggaran berat HAM, mungkin kita bisa membuat suatu pemisahan dalam konsep-konsep pelanggaran HAM itu sendiri. Pertama, korban yang

menjadi korban pelanggaran HAM. Dalam standar hukum internasional, pelanggaran HAM dapat dimasukkan dalam pelanggaran individu maupun pelanggaran terhadap komunitas manusia. Di mana dalam hukum internasional itu terdapat bahasan mengenai hak seorang individu atau kelompok manusia yang dilanggar HAM-nya, mereka berhak mendapat kompensasi.

- Perspektif yang kedua adalah perspektif dari suatu negara dimana mereka memainkan peran dalam PBB dan membuat suatu UU HAM, bagaimana hal itu dapat dihindari dan bagaimana dapat menangani secara "government to government". Setiap orang maupun pemerintah wajib menghormati hak asasi manusia secara individu dan maupun kelompok. Cara-cara yang harus dilakukan adalah :
  1. Memasukkan dalam Undang-undang masing-masing negara.
  2. Mengambil langkah-langkah hukum atau administrasi untuk menghindari pelanggaran HAM.
  3. Apabila terjadi pelanggaran HAM, diperlukan adanya sistem penyelidikan agar supaya pelanggar HAM dapat dituntut dan dihukum. Dalam hal ini termasuk juga adanya kerjasama internasional agar dapat menangkap mereka yang melanggar HAM tersebut.
  4. Memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan sistem pengadilan dan juga memperoleh suatu remedy atau pengobatan yang sesuai.
- Perspektif ketiga yaitu dari perspektif mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Di mana mereka harus dapat diinvestigasi dan juga pada intinya mendapatkan penuntutan atau pembalasan. Namun walaupun mereka dituduh sebagai pelaku



pelanggar HAM tetapi mereka juga berhak atas perlindungan HAM itu sendiri dan mereka tidak dapat diperlakukan secara semena-mena. Perspektif yang keempat adalah mengenai komunitas internasional dimana sebagai suatu komunitas Internasional mereka bergerak bersama untuk mencegah pelanggaran HAM. Bentuk kerja sama ini penting sekali khususnya buat antar negara sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB pasal 55 c dan 66 dimana setiap negara dapat bekerjasama dengan negara lain untuk menghargai HAM dan juga dapat membuat bentuk kerjasama untuk menciptakan perlindungan HAM di masa depan. Sebagai contoh kasus Yugoslavia dan Rwanda kelihatan bahwa negara-negara sudah ada keinginan untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran HAM.

- Hal-hal penting dalam "International Community" adalah "Universal Jurisdiction", yaitu di manapun orang itu berada ataupun di negara manapun apabila melakukan pelanggaran ini dapat dituntut. Pada intinya sistem "Universal Jurisdiction" adalah memberikan hak kepada negara untuk menuntut seseorang meskipun dia melakukan pelanggaran di negara lain dalam hal ini melewati batas internasional dalam suatu negara. Salah satu inti dari masalah "Gross Violation of Human Rights" adalah "Universal Jurisdiction". Hanya dengan "Universal Jurisdiction", pelaku pelanggaran HAM berat dapat dituntut. Karena mereka yang melakukan pelanggaran HAM dianggap sebagai mereka yang membuat suatu kekacauan dalam sistem internasional oleh karena itu negara-negara berhak mengintervensi dalam suatu pelanggaran tersebut.

- Telah kita ketahui kategori pelanggaran HAM berat, akan tetapi pada saat pelaksanaan akan mengalami kesulitan karena kita tidak bisa membedakan dan bagaimana cara menegakkannya. Salah satu hal yang cukup sulit dalam mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat adalah membedakan antara pelanggaran individu atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis. Karena pada umumnya kelompok tersebut terdiri dari individu-individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Karena tidak ada klasifikasi yang jelas mengenai jumlah individu yang dapat dikatakan sebagai kelompok, hal ini yang menjadi kendala dalam penyelidikan. Namun meskipun ini sulit, tapi inilah suatu unsur dari hukum internasional dimana selalu berubah maka diperlukan fleksibilitas.
- Ada 2 bentuk pelanggaran HAM berat yaitu :
  - Genosida
  - Kejahatan terhadap kemanusiaan
- Konsep genosida adalah suatu pelanggaran terhadap manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Pada mulanya genosida dimulai pada PD II dimana banyak sekali pembunuhan massal. Pada masa itu, segala bentuk genosida adalah kejahatan perang. Namun, setelah dikaji ulang ternyata genosida mencakup pula kejahatan yang terjadi pada saat-saat tidak dalam perang. Dalam Piagam Nuremberg dijelaskan bahwa genosida tidak khusus dilakukan hanya oleh negara, tetapi dapat dilakukan individu. Piagam Nuremberg tidak menggunakan istilah genosida, tetapi definisi yang digunakan dalam Piagam tersebut cukup luas dan dapat dimasukkan dalam konsep genosida.

- Telah kita ketahui kategori pelanggaran HAM berat, akan tetapi pada saat pelaksanaan akan mengalami kesulitan karena kita tidak bisa membedakan dan bagaimana cara menegakkannya. Salah satu hal yang cukup sulit dalam mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat adalah membedakan antara pelanggaran individu atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis. Karena pada umumnya kelompok tersebut terdiri dari individu-individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Karena tidak ada klasifikasi yang jelas mengenai jumlah individu yang dapat dikatakan sebagai kelompok, hal ini yang menjadi kendala dalam penyelidikan. Namun meskipun ini sulit, tapi inilah suatu unsur dari hukum internasional dimana selalu berubah maka diperlukan fleksibilitas.
- Ada 2 bentuk pelanggaran HAM berat yaitu :
  - Genosida
  - Kejahatan terhadap kemanusiaan
- Konsep genosida adalah suatu pelanggaran terhadap manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Pada mulanya genosida dimulai pada PD II dimana banyak sekali pembunuhan massal. Pada masa itu, segala bentuk genosida adalah kejahatan perang. Namun, setelah dikaji ulang ternyata genosida mencakup pula kejahatan yang terjadi pada saat-saat tidak dalam perang. Dalam Piagam Nuremberg dijelaskan bahwa genosida tidak khusus dilakukan hanya oleh negara, tetapi dapat dilakukan individu. Piagam Nuremberg tidak menggunakan istilah genosida, tetapi definisi yang digunakan dalam Piagam tersebut cukup luas dan dapat dimasukkan dalam konsep genosida.

- Sesungguhnya genosida itu diajukan oleh Rafelin Kin tahun 1993 dan kemudian dapat menerobos ke PBB dan menggunakan genosida sebagai topik dalam sidang PBB itu sendiri. Bahkan genosida itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dalam PBB kecuali tahun 1946 setelah adanya sidang umum PBB pasca Perang Dunia II.
- Dua hal yang tercipta dalam Resolusi PBB yaitu :
  - Mengakui bahwa genosida adalah pelanggaran HAM yang berat.
  - Disiapkan suatu komite khusus dalam PBB untuk menyelidiki segala bentuk perlakuan genosida terhadap seluruh bangsa.
- Dengan demikian, genosida tidak diatur dalam hukum internasional khusus, tetapi dimasukkan dalam kebiasaan hukum internasional ("Customary International Law"). Hal ini berarti bahwa setiap negara yang melakukan genosida dapat dituntut oleh PBB atau dapat diminta pertanggungjawabannya. Dalam jangka waktu beberapa tahun, PBB membuat suatu resolusi mengenai pelanggaran genosida sebagai sesuatu yang bertentangan dengan HAM. Namun, dalam jangka waktu 30 tahun masih banyak interpretasi yang berbeda dalam masalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Perkembangan penuntutan genosida dapat dibagi dalam 3 kriteria:
  - Terciptanya pengadilan Ad Hoc untuk Rwanda tahun 1994.
  - Diadakannya pengadilan Ad Hoc untuk Yugoslavia tahun 1996.

- Di mana ingin terciptanya "judicial system" yang tetap untuk menangani pelanggaran genosida pada tahun 1998.

Tentunya, ketiga hal tersebut di atas terjadi karena kejadian-kejadian buruk terhadap manusia.

- Pasal 1 Konvensi Genosida menyatakan bahwa setiap pemerintah wajib mencegah genosida terjadi, dan apabila itu terjadi merupakan pelanggaran hukum Internasional. Mengingat genosida merupakan "Customary Law", maka tidak perlu membuat perjanjian dengan negara lain. Hal-hal yang merupakan genosida:
  - Adanya niat untuk menghancurkan secara keseluruhan maupun sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.
  - Penghancuran terhadap suatu suku minoritas dalam suatu negara.
  - Mereka menggunakan kata "as such " atau seperti.
  - Memaksakan suatu kelompok untuk tidak berkembang biak.
  - Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- Definisi genosida yang diberikan dalam pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 sedikit berbeda dengan yang sudah disebutkan di atas, antara lain:
  - Tidak menggunakan kata "as such" atau seperti.
  - Menggunakan kata menghancurkan atau menghilangkan, yang dalam konvensi sebelumnya hanya menggunakan kata menghancurkan.

- Menurut Darren Dick, UU No. 26 Tahun 2000 tidak melibatkan atau mengikutsertakan kemungkinan mereka yang terlibat atau berkonspirasi dalam menghancurkan suatu etnis atau pelanggaran HAM berat. Namun meskipun tidak disebutkan, pasal 21 menyatakan bahwa mereka yang terlibat atau merencanakan dalam penghancuran secara massal harus dihukum, dan ini mungkin suatu kompensasi atau back up system untuk UU kita. UU kita hampir mendekati dengan definisi yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Statuta Roma. Meskipun ada beberapa hal yang tidak tercantum dalam definisi UU kita, tapi karena sudah cukup umum maka dapat diterapkan.
- Perlu diketahui bahwa ada persamaan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu sama-sama tidak melibatkan kemungkinan terjadinya pembunuhan secara acak atau "random act".
- Untuk membedakan antara genosida dan pembunuhan biasa itu harus **ada suatu niat**, perbedaan daerah, dan adanya pembunuhan khusus terhadap suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Pembunuhan tersebut harus meluas dan tidak hanya mematikan satu kelompok saja.
- Kejadian menarik yang terjadi 5 tahun terakhir adalah bagaimana efeknya terhadap prinsip kriminal yaitu "Double Jeopardy". "Double Jeopardy" adalah apakah kita dapat menuntut 1 orang untuk 2 tindakan pelanggaran. Meskipun pelakunya sama dan dia melakukan pelanggaran yang sama tetapi tuntutananya ada 2 macam, baik itu kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida, dan mereka menggunakan unsur-unsur yang sama untuk

menuntut 2 kali. "Double Jeopardy" dapat dilakukan di Rwanda. Hal ini digunakan agar kita supaya dapat melihat secara komprehensif pelaku tersebut mengapa melakukannya dan menggunakan kedua bukti bahwa ada 2 keadaan sebagai pertimbangan dalam pengadilan. Dalam pengadilan, mengenai pelanggaran tersebut, apabila mereka mengakui bahwa dengan fakta yang sama dapat dibagi 2 pelanggaran dan itu dapat digunakan terhadap 1 pelaku meskipun faktanya membuktikan niatnya sama, tetapi mendapatkan 2 bentuk hukuman. Akan tetapi ada beberapa kasus yang tidak dapat menggunakan "Double Jeopardy" dimana 1 orang dihukum dalam 2 tuntutan, dalam hal 1 orang tidak dapat dituntut 2 permasalahan apabila tingkat pelanggaran itu didapati lebih rendah dari satunya.

- Dua elemen yang membuat keadaan genosida :
  - adanya suatu keadaan di mana mereka sudah merencanakan atau mempersiapkan terjadinya keadaan genosida.
  - adanya niat untuk melakukan persiapan tersebut.
  
- Dengan kata "as such" pengadilan dapat menggunakan kombinasi fakta-fakta yang ada dan membantu dalam suatu penyimpulan apa yang terjadi. Untuk membuktikan unsur motivasi dalam kelompok tersebut dengan kata "as such" kita dapat melihat gambar keseluruhannya dan tidak terpaku pada satu satu masalah yang dapat diputar-putarkan oleh pelaku. Masalah yang cukup berat adalah bagaimana kita bisa membuktikan mereka mempunyai motivasi seperti itu. Pada umumnya mereka tidak mau mengaku bahwa mereka ada niat untuk menghancurkan satu etnis, dan biasanya yang menjadi korban sudah banyak yang

meninggal jadi mustahil untuk ditanyakan kembali. Namun, dalam kasus Rwanda dimana tidak ada bukti yang cukup dan tidak dapat memperoleh pengakuan dari pelaku, akhirnya mereka dapat membuat Inferensi atau eksterpelasi apakah kemungkinan yang terjadi dan bagaimana itu terjadi. Kita dapat membuat asumsi bahwa ini terjadi karena demikian, dan dengan itu kita dapat membuat landasan dalam penyelidikan. Mungkin yang dapat kita lakukan adalah skala seberapa parah yang telah dilakukan oleh pelaku, sifat dari pelanggaran tersebut, dan lokasi dimana pelanggaran itu terjadi. Dengan melihat lokasi kita dapat membuat suatu ekstrapolasi siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

- Hal berikutnya yang disampaikan oleh pembicara adalah mengenai "Wide Spread". Dalam Tribunal Ad Hoc Rwanda disebutkan bahwa "Wide Spread" adalah suatu kondisi di mana penghancuran dilakukan secara massal, sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah suatu kondisi di mana hanya kelompok tertentu yang menjadi korban. Dalam paragraph 4 penjelasan Piagam PBB disebutkan bahwa segala bentuk "Wide Spread" menunjukkan adanya persamaan motif pelaku yang melakukannya. Contoh, dalam Tribunal Ad Hoc Rwanda dimana yang disebut :
  - "Wide Spread" adalah penghancuran secara massal, intensitasnya sering dan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok manusia untuk menciptakan suatu kehancuran terhadap kelompok manusia.
  - "Systematic" adalah suatu kondisi di mana penyerangan dilakukan sangat akurat dan dirinci secara seksama. Meskipun



sekelompok kecil yang terkena, tetapi itu dilakukan secara sistematis.

- Sistem perlindungan saksi dan tersangka  
Sebelum persidangan, baik mereka yang terlibat maupun para saksi mempunyai hak-hak sebagai berikut :
  - Mereka dibebaskan dari inskriminasi atau harus mengatakan dirinya bersalah.
  - Mereka harus bebas dari kekerasan fisik dan mental.
  - Ada suatu sistem dimana mereka yang telah menyatakan bersalah akan ditanyakan kembali apakah mereka menyatakan bersalah itu karena dipaksa atau tidak.
  - Mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.
  - Mereka berhak untuk bebas dari keputusan "arbitrary" atau keputusan otomatis dimana akan diambil hak mereka sebagai manusia.
- Sebelum seorang investigator menginterogasi seorang tersangka, ada beberapa hak tersangka yaitu :
  - Berhak menanyakan atau mengetahui apa kesalahan mereka.
  - Berdiam saja atau tidak mengatakan satu kata pun.
  - Berhak mendapatkan bantuan hukum dan gratis bagi yang tidak mempunyai biaya.
  - Berhak diinterogasi di depan konselor.
- Beberapa hal yang menjadi jaminan bagi tersangka :
  - Tersangka harus hadir dalam pengadilan tersebut.
  - Mereka mendapatkan pengadilan yang "fair", cepat, mendapatkan penghormatan sebagai manusia dan perlindungan.

- Pengadilan itu harus terbuka untuk umum tetapi dalam kasus khusus dilakukan dalam tertutup.
- Mereka berhak mendapatkan informasi apa kesalahan mereka dalam bahasa yang mereka pahami.
- Bahkan mereka berhak untuk menolak bukti-bukti yang ada di pengadilan yang memberatkan mereka.
- Perlindungan yang diberikan setelah persidangan selesai yaitu:
  - Keputusan harus dibuat secara umum.
  - Hakim tidak bisa menggunakan "death penalty".
  - Terdakwa berhak mengatakan bahwa bukti yang disampaikan tidak fair. Dalam hal ini bisa meminta naik banding.
  - Mereka bisa meminta direvisi ulang keputusan tersebut apabila ada bukti baru.
  - Apabila sudah turun keputusan, mereka harus mendapatkan hukuman yang layak berdasarkan standar internasional.
- Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelidikan adalah tidak diperbolehkan adanya perlakuan diskriminasi. Kondisi penyelidikan harus bebas dari tekanan pihak-pihak tertentu agar keadilan dapat ditegakkan dan juga tidak diperkenankan penyiksaan terhadap seseorang.

### **Pertanyaan-pertanyaan**

Tanya :

Apabila pelanggaran dilakukan oleh bagian dari pemerintah, haruskah Imparsialitas dalam pengadilan adalah "independent of prosecutor" merupakan salah satu yang harus masuk ?

Jawab :

Pasti ada prosecutor yang independen. Dalam Statuta Roma pasal 13 dan 15 disebutkan bahwa prosecutor dapat melakukan investigasi

sesuai dengan fakta-fakta yang mereka miliki sendiri tanpa menunggu dari pihak lain. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah tetapi juga LSM, maupun swasta meskipun ia memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi tetapi harus dapat melakukan pertanggung jawaban. Inilah cara untuk mengimbangi/memastikan adanya independensi/imparsial prosecutor. Dalam hal ini prosecutor harus independen dan harus imparsial dimana harus di cross ceck.

Tanya :

Apakah ada suatu keadaan genosida yang diperbolehkan dalam suatu negara ?

Jawab :

Tidak ada. Hal tersebut ditegaskan dalam Konvensi Genosida maupun dalam CAT.

Tanya :

Mohon dijelaskan mengenai victim rights.

Jawab :

Hak korban adalah mendapatkan kompensasi dan juga mendapatkan pengobatan.

Tanya :

Dapatkah mengelaborasi lebih detail mengenai bagaimana cara menghindari konflik antara "Domestic" dan "Internasional Jurisdiction"?

Jawab :

Merujuk pada "Domestic Law" yang ada. Seharusnya tidak ada konflik antara hukum nasional dengan standar internasional. Pada umumnya kasus akan diselesaikan oleh "Domestic Law".

**Pembicara Kedua** : Mayjen Pol (Purn) Koesparmono I, SH,MM,MBA  
**Materi** : National Legal System of Human Rights  
**Waktu** : 15.30 – 17.00 WIB

---

Hal-hal yang disampaikan oleh Pembicara adalah mengenai sistem hukum nasional dalam kerangka dugaan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, antara lain :

- DUHAM, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta protocol-nya telah menjadi hukum internasional. Indonesia belum meratifikasi kedua konvensi tersebut, tetapi hal ini tidak berarti Indonesia melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia. Karena sebagai anggota PBB Indonesia terikat pada Piagam PBB khususnya pasal 55. Dasar-dasar dari hak asasi yang universal ini ada pada DUHAM, yang mengikat tanpa ratifikasi karena Deklarasi itu merupakan apa yang disebut sebagai "a Common Standard of Achievement".
- Sistem hukum yang diimplementasikan dalam rangka penegakkan HAM oleh para penegak hukum adalah :
  1. Paragraf kedua Pembukaan Piagam PBB.
  2. Pasal 1 paragraf 1 Piagam PBB, menunjuk akan perlunya kerjasama internasional dalam promosi dan peningkatan terhadap penghormatan kepada HAM dan kebebasan dasar untuk semuanya tanpa kecuali seperti suku, jenis kelamin, bahasa, agama dan lain-lain.
  3. Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11 DUHAM.

4. Pasal 6, 7, 9, 11, 14 dan 15 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

- Para penegak hukum dan keadilan, harus :
  - terlihat sebagai unsur yang "essential" dalam suatu "pluralist democracy" berdasarkan "rule of law",
  - sebagai pelaku kunci dalam suatu masyarakat, dan
  - berfungsi sebagai pelindung dan promotor dari HAM.
- Tugas dan wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh hukum juga harus dikaji dengan menggunakan ukuran kepatutan bagi masyarakat yang tertuang dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satu hukum yang memberikan batasan bagi tugas dan wewenang para penegak hukm adalah Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.
- Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana dan hak asasi manusia, perlu diadakan perbandingan antara antara KUHP dengan segala instrument yang dapat digunakan sebagai tolok ukur guna menemukan ada atau tidaknya jaminan perlindungan hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Sebagai tolok ukur dipergunakan antara lain DUHAM dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Optional Protocol-nya yang diterima dan disyahkan oleh Sidang

Umum PBB. Dengan menggunakan tolok ukur Deklarasi dan Konvensi tersebut, ditemukan beberapa hal antara lain:

- a. KUHAP pada dasarnya sudah bersifat universal. Bahkan KUHAP mengatur lebih rinci hal-hal yang tercantum dalam DUHAM dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- b. Ternyata masih diperlukan penyempurnaan lagi untuk dapat lebih menjamin hak-hak para pencari keadilan serta sekaligus memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain :
  - Perlu penyempurnaan hukum dan praktek acara pidana mengenai anggapan tidak bersalah ("Presumption of Innocence")
  - Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada polisi, tidak ada jaminan berupa ketentuan dalam KUHAP bahwa laporan atau pengaduan tersebut akan ditindak lanjuti oleh polisi. Bagaimana halnya jika polisi mengabaikan laporan atau pengaduan tersebut ?
  - Bolak-baliknya berkas perkara sebagai hasil penyidikan pihak penyidik dengan pihak kejaksaan, tidak ditentukan secara tegas berapa kali hal ini harus dilakukan.
  - KUHAP tidak mengatur lebih lanjut dalam hal kewajiban menunjuk penasehat hukum bagi tersangka.
  - KUHAP tidak mengatur secara tegas hak terdakwa untuk diam tidak memberi keterangan ("remains silent") pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di muka sidang pengadilan.
  - Perhatian terhadap korban kejahatan dalam KUHAP hanyalah sebatas penggantian kerugian sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Umum PBB. Dengan menggunakan tolok ukur Deklarasi dan Konvensi tersebut, ditemukan beberapa hal antara lain:

- a. KUHAP pada dasarnya sudah bersifat universal. Bahkan KUHAP mengatur lebih rinci hal-hal yang tercantum dalam DUHAM dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- b. Ternyata masih diperlukan penyempurnaan lagi untuk dapat lebih menjamin hak-hak para pencari keadilan serta sekaligus memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain :
  - Perlu penyempurnaan hukum dan praktek acara pidana mengenai anggapan tidak bersalah ("Presumption of Innocence")
  - Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada polisi, tidak ada jaminan berupa ketentuan dalam KUHAP bahwa laporan atau pengaduan tersebut akan ditindak lanjuti oleh polisi. Bagaimana halnya jika polisi mengabaikan laporan atau pengaduan tersebut ?
  - Bolak-baliknya berkas perkara sebagai hasil penyidikan pihak penyidik dengan pihak kejaksaan, tidak ditentukan secara tegas berapa kali hal ini harus dilakukan.
  - KUHAP tidak mengatur lebih lanjut dalam hal kewajiban menunjuk penasehat hukum bagi tersangka.
  - KUHAP tidak mengatur secara tegas hak terdakwa untuk diam tidak memberi keterangan ("remains silent") pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di muka sidang pengadilan.
  - Perhatian terhadap korban kejahatan dalam KUHAP hanyalah sebatas penggantian kerugian sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- KUHAP tidak mengatur kerugian-kerugian lain yang diderita korban.
- KUHAP perlu mengadakan peraturan lebih lanjut mengenai sanksi berbagai perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya.
  - Dalam praktek sering terjadi tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan oleh instansi yang tidak berwenang untuk itu. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai "arrest and accusations" untuk menghindari kesewenang-wenangan.
  - KUHAP memuat suatu ketentuan bahwa dalam hal suatu perkara telah diperiksa di Pengadilan Negeri, maka pra peradilan menjadi gugur.
  - Asas legalitas, antara lain dengan tidak menyandarkan tuduhan dan penghukuman atas dasar analogi.
- Sebagai pelaksanaan penegakkan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut antara lain dimuat klasifikasi mengenai pelanggaran HAM. Dalam membahas perbuatan melanggar hak asasi manusi harus diingat adanya asas legalitas,bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana. Unsur terpenting dari suatu pelanggaran hukum adalah adanya "actus reus" ("physical element") atau perbuatan, dan "mens rea" ("mental element") atau sikap bathin. Umumnya, yang harus didahulukan adalah unsur "actus reus". Hal ini sesuai dengan syarat-syarat pembedaan yang mendahulukan



adanya "criminal act" atau perbuatan yang dapat dipidana. Baru kemudian meneliti sikap bathin atau "mens rea" si pelanggar HAM.

- Setelah menjelaskan tentang UU No. 39 Tahun 1999, pembicara menyampaikan materi mengenai UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang disampaikan antara lain sebagai berikut :
  - Pada Pasal 4 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan HAM ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang berat.
  - Pasal 7 menyebutkan bahwa yang diartikan dengan pelanggaran HAM yang berat itu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah juga pelanggaran HAM yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun kerugian secara material atau immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik kepada perseorangan maupun masyarakat.
  - Pada penjelasan pasal 104 (1) memberikan arti tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat yaitu pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan ("arbitrary" atau extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis ("systematic discrimination").
  - Pasal 10 hukum acara yang dipergunakan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara pelanggaran HAM berat selama tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Pengadilan HAM, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pertanyaan-pertanyaan**

Tanya :

Untuk menentukan pelanggaran HAM berat, apabila Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan tetapi polisi juga melakukan hal yang sama terhadap kasus yang sama. Apakah hal tersebut tidak tumpang tindih ?

Jawab :

Polisi bisa saja menemukan suatu kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat, manakala polisi beranggapan bahwa itu pelanggaran biasa maka Komnas HAM dapat menyampikan kepada polisi bahwa kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran Ham berat. Kalaupun terjadi konflik, MA dapat menggunakan "Judicial Review".

Tanya :

Apakah kita bisa menggunakan pasal-pasal internasional dengan interpretasi analogi dengan mengesampingkan asas legalitas ?

Jawab :

Dalam hukum pidana, analogi dilarang. Apakah nanti bentuk penafsiran analogi akan hidup, tentu saja harus dengan pengamatan-pengamatan yang ketat dari Mahkamah Agung.

Tanya :

Dalam pasal 89 huruf d dan e dinyatakan bahwa Komnas HAM menyampaikan kasus HAM dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Sampai sejauh mana pemerintah menindaklanjuti kasus tersebut, dan bagaimana kalau pemerintah tidak menindaklanjuti?

Jawab :

Ini merupakan suatu dilema dalam penegakkan HAM. Banyak rekomendasi dari Komnas HAM yang ditanggapi, tetapi ada juga yang tidak ditanggapi.

Tanya :

UU No. 26 Tahun 2000 dikhususkan bagi pelanggaran HAM berat, bagaimana dengan pelanggaran HAM biasa ?

Jawab :

Pada hakekatnya kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi khusus pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-undang.

Tanya :

Perlu penjelasan beserta batasan-batasan antara penyelidikan dan penyidikan, karena sekarang ini masih kabur. Apakah perlu MoU atau Peraturan Pemerintah mengenai hal ini ?

Jawab :

Investigasi dalam bahasa Indonesia mempunyai arti penyelidikan dan penyidikan. Dalam bahasa Inggris dimaknakan sebagai fungsi dan tugas "detective". Di dalam KUHAP dijelaskan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, sehingga tidak perlu menggunakan MoU atau lainnya. Dalam penyelidikan ada 3 hal yang harus dijawab :

1. Siapa berbuat apa?
2. Siapa bekerja dengan siapa?
3. Siapa bertanggung jawab kepada siapa?

Kalau ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab, maka penyidik harus melaksanakan penyidikan. Dalam masalah-masalah seperti ini memang pengetahuan kita mengenai penyelidikan dan penyidikan ini akurasinya harus baik, oleh karena itulah perlu dilaksanakan pelatihan yang seperti ini agar kita terbiasa melihat bagaimanapun batasan-batasan antara penyelidikan dan penyidikan.

Tanya :

Apakah semua penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM merupakan penyelidikan pro-justicia?

Jawab :

Kalau penyelidikan menjurus kepada pelanggaran HAM berat seyogyanya sudah merupakan penyelidikan pro-justicia.

Tanya :

Bagaimana dengan "conflict of interest" antara Komnas HAM dan Polisi?

Jawab :

Suatu kasus yang sudah ditangani oleh pengadilan tidak boleh lagi ditangani Komnas HAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi apabila belum ditangani oleh pengadilan maka masalah tersebut dapat didiskusikan oleh Komnas HAM dengan polisi.

Tanya :

Perlu dicari suatu bentuk KPP yang memang relevan dan kontekstual dengan perkembangan situasi sekarang ini bagi Komnas HAM.

Jawab :

Memang perlu ditentukan kriteria kapan suatu kasus itu dapat dibentuk KPP oleh Komnas HAM, dibuat suatu mekanisme yang jelas, dan juga perlu adanya "Standard Operational Procedure".

**Risalah hari Kedua :**

**Pembicara Pertama : Dr. Philip Walsh**

**Materi : Fundamental Skills of The Investigation Process**

**Waktu : 09.00 – 10.30 WIB**

---

Materi yang dibahas adalah mengenai proses investigasi. Yang dimaksud dengan investigasi disini adalah investigasi yang umum

digunakan terhadap kriminal biasa maupun pelanggaran hak asasi manusia. Pada prinsipnya investigasi itu sama terhadap obyek apapun yang diinvestigasi. Investigasi yang akan disampaikan berdasarkan pengalaman internasional terhadap investigasi-investigasi yang pernah dilakukan.

- Hal-hal yang akan disampaikan antara lain :
  - Definisi investigasi
  - Model Scientific
  - Identifikasi masalah
  - Sumber informasi
  - Hasil akhir
- Definisi investigasi meliputi penyelidikan dan penyidikan secara bersama. Untuk model penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dinilai sudah meliputi apa yang akan disampaikan kemudian. Definisi yang disampaikan adalah definisi secara umum yang digunakan untuk berbagai macam pelanggaran. Yang pertama perlu diketahui adalah investigasi terhadap kejahatan pidana biasa. Tapi bagian yang terpenting adalah definisi yang kedua yaitu tentang rekonstruksi masa lampau. Menurut pembicara yang terpenting dari investigasi adalah mengumpulkan informasi secara bersamaan.
- Di sini akan disampaikan apa-apa saja yang menjadi dilema dalam investigasi yaitu dalam mengumpulkan informasi tersebut tidak saja akan menjadi beban investigator tetapi juga kemungkinan akan menyerang seseorang terhadap privasinya. Adapun yang menjadi dilema investigasi adalah sebagai berikut :
  - "Inculpatory evidence" merupakan bukti-bukti sah yang dapat dibawa ke pengadilan untuk membuktikan kesalahan.

- "Exculpatory evidence" merupakan bukti-bukti yang sah yang dapat dibawa ke pengadilan untuk membuktikan ketidaksalahan.

Kedua bukti ini diperoleh melalui investigasi untuk membuktikan kesalahan atau ketidaksalahan seseorang. Jadi di sini investigator harus mengumpulkan kedua bukti tersebut, dan bukti-bukti inilah yang diperlukan dalam pelanggaran HAM sebagaimana digariskan dalam instrumen internasional.

- Hal berikut adalah identifikasi masalah yang meliputi :
  1. Apa yang terjadi, kapan, di mana terjadi.
  2. Siapa yang melakukan dan siapa yang bertanggung jawab
  3. Mengapa hal itu terjadi
  4. Bagaimana hal itu terjadi
  5. Bagaimana hal itu dapat dicegah di masa lampau.

Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang paling sulit, meskipun itu pertanyaan yang mudah tetapi menyangkut masalah yang sangat panjang. Pertanyaan kedua juga penting bagi Komnas HAM karena menyangkut siapa yang bertanggung jawab. Pertanyaan ketiga untuk menjawab apakah pelanggaran itu bersifat sistematis ataukah meluas. Di samping itu ada satu pertanyaan yang tidak tercantum dalam daftar tersebut yaitu apa yang akan kita lakukan berikutnya.

- Tanggung jawab individu atau kolektif.  
Bagi mereka dari Kepolisian yang dicari adalah tanggung jawab individu. Dalam pelanggaran HAM yang dicari adalah tanggung jawab individu juga tanggung jawab institusi. Hal penting lainnya mendidik masyarakat untuk mengetahui investigasi itu sendiri. Dalam kasus pembunuhan, atau pencurian itu harus dilihat secara sistematis

atau meluas harus diberitahukan kepada masyarakat melalui pendidikan.

- Model Scientific menurut "Osterberg dan Word" (2000) :
  - Melakukan observasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.  
Maksud pengumpulan informasi dan bukti-bukti adalah untuk mendapatkan pofret yang jelas.
  - membuat kesimpulan terhadap seluruh bukti yang ada.
  - Pengujian kesimpulan.

Hal ini harus dilaksanakan secara netral tidak berpihak dan tanpa melibatkan perasaan kita terhadap kejadian. Berdasarkan pengalaman di Australia, karena tidak dilakukan dengan netral maka menghasilkan kesimpulan yang salah. Meskipun yang dikumpulkan hanyalah serpihan-serpihan dari kejadian yang sebenarnya tetapi ada pertanyaan yang harus dijawab, tetapi itulah yang harus dilakukan. Ada 3 garis besar yang harus dilakukan dalam observasi adalah :

1. Sistematis
  2. Logis
  3. Detail
- Pengalaman tersebut diatas merupakan pengalaman yang perlu diketahui asal invstigasi dilakukan secara sistematis. Yang dilakukan adalah pengumpulan informasi, lalu menentukan mengapa hal itu bisa terjadi. Kesimpulan yang diambil bisa saja salah, tetapi itu dianggap wajar. Tetapi apabila dilaksanakan secara sistematis terhadap investigasi pelanggaran HAM atau kriminal maka akan diperoleh gambaran yang lebih utuh. Dalam pengumpulan

informasi tersebut memang harus dilakukan secara mendetail, rinci sehingga diperoleh hasil yang akurat.

▪ Sumber-sumber informasi :

1. Masyarakat
2. Bukti fisik
3. Dokumen

Dalam pelanggaran HAM akan terlihat pola dalam suatu pelanggaran apakah itu merupakan suatu pelanggaran yang sistematis atau bukan. Pengumpulan informasi dari masyarakat diperoleh dari :

- Korban
- Saksi mata
- Pengadu
- Nara sumber atau informan
- Tersangka

Dalam beberapa hal, korban dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi Komnas HAM. Pada saat mengumpulkan informasi dari korban yang harus diingat adalah kondisi korban akibat trauma dari kejadian yang dialami dan itu harus diketahui investigator. Saksi adalah orang yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri kejadian tersebut. Jadi saksi di sini dinilai independen atau tidak berpihak karena dianggap tidak menjadi bagian dari korban atau pelanggar. Seperti layaknya korban, saksi juga bisa mengalami trauma seperti korban. Ketika berbicara dengan saksi maka cara memperlakukannya hendaknya sama seperti ketika menghadapi korban. Pengadu dan informan yang memberikan laporan terhadap kita masing-masing mempunyai motivasi yang berbeda. Mereka mungkin mempunyai kepentingan



yang sama seperti saksi karena mereka tidak mau itu terjadi terhadap teman atau kerabatnya.

- Kita tidak hanya tergantung dari keterangan saksi saja tetapi juga dapat menggunakan sumber bukti lain seperti bukti fisik, jadi kita masih dapat membandingkan keterangan-keterangan atau informasi mana yang valid yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim di pengadilan.
- Informasi lain yang dapat diperoleh selain dari saksi dan korban adalah dari tersangka atau pelaku. Yang perlu diketahui dari tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran adalah latar belakang mengapa mereka melakukan pelanggaran tersebut, selain juga harus diketahui hak-haknya sebagai tersangka. Alasan mengapa informasi sangat diperlukan juga dari tersangka adalah karena orang tersebut dapat menambah informasi yang diperlukan atau juga mungkin dapat menolak atau menyangkal perbuatan yang dilakukan.
- Seperti yang disampaikan dalam scientific model, di mana kita perlu mengumpulkan semua informasi yang ada, maka informasi dari tersangka ini penting untuk diketahui. Alasan kita meminta informasi dari tersangka karena kita dapat mengetahui kejadian itu menurut versi tersangka. Jadi informasi yang diperoleh dari tersangka ini adalah informasi terakhir yang akan kita peroleh setelah kita mengumpulkan informasi-informasi lainnya dari berbagai sumber. Itu gunanya untuk menunjukkan bahwa berdasarkan informasi-informasi itulah kemudian tersangka ini tersangkut dalam pelanggaran tersebut, untuk itu kita perlu mendengarkan keterangan dari tersangka. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan dari sumber lainnya.

Hal ini akan membuat kasus anda kuat di Pengadilan karena diperoleh konfirmasi dari tersangka apakah ia tersangkut atau tidak dalam perkara tersebut. Biasanya tersangka yang diduga melakukan pelanggaran dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan tentang tersangka lainnya yang memerintahkan atau menyuruh melakukan peristiwa tersebut.

- Dalam hal pelanggaran HAM berat, orang yang patut diduga melakukan pelanggaran berat tersebut dapat menunjuk atau memberitahukan siapa yang melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut. Tersangka yang telah dihukum karena perbuatan itu dapat dijadikan saksi atas orang lain yang diduga telah menyuruh melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan juga perlindungan saksi bagi tersangka yang sudah dihukum atau keringan hukuman atas keterangan yang telah diberikan untuk menjerat pelaku atau yang telah memberikan perintah pelanggaran tersebut. Perdebatan yang disampaikan di sini adalah mengenai apakah tersangka yang telah memberikan keterangan yang bisa memberatkan orang lain, dapat diberikan imunitas atau keringanan hukuman ataukah ditambah lagi karena ternyata kejahatan yang dilakukan lebih besar dari apa yang telah dituduhkan.
- Sumber informasi lainnya adalah bukti fisik. Bukti fisik ini mungkin tidak hanya dapat diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) tapi mungkin juga dapat ditemukan di tempat-tempat lain yang patut diduga ditemukan adanya bukti-bukti fisik tersebut. Fokusnya tidak hanya tertuju pada TKP, misalnya kuburan massal, tapi juga mungkin tempat-tempat lain yang patut diduga ada kaitannya dengan kejadian pelanggaran. Di samping itu juga harus bisa

memperlakukan lokasi atau TKP supaya tidak merusak barang bukti yang ada dan bagaimana kita memelihara agar barang bukti tersebut dapat dipergunakan. Pendokumentasian sebuah TKP juga diperlukan dalam proses investigasi.

- Dengan perkembangan teknologi kini juga dapat dikumpulkan barang bukti fisik ini dengan mengidentifikasi sidik jari DNA maupun jenis darah. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah integritas dari bukti-bukti fisik tersebut apakah berkaitan dengan masalah yang sedang diinvestigasi. Bukti fisik lain yang disampaikan disini adalah mengenai komputer di mana dapat diperoleh informasi mengenai keterlibatan seseorang atau sesuatu pada sebuah kejadian. Dari komputer ini juga dapat diperoleh data-data atau bahan mengenai keterlibatan seseorang dalam kasus pelanggaran lainnya yang dapat dijadikan referensi untuk kita.
- Mengenai sumber informasi yang berikutnya adalah mengenai dokumen, rekaman dan sumber-sumber lainnya. Ada 4 unsur sumber dokumen, dan perlu ditambahkan dengan dokumen pemerintah. Karena apabila kita melihat sumber permasalahan yang lebih luas, misalnya pelanggaran itu dilakukan oleh instansi pemerintah, maka kita memerlukan dokumen-dokumen yang ada di instansi tersebut. Sampah atau arsip-arsip bekas juga dapat sebagai sumber informasi yang kita pergunakan dalam pekerjaan investigator.
- Tanggung jawab investigator :
  1. Menentukan apa yang telah terjadi.
  2. Mendefinisikan apakah pelanggaran tersebut berada dalam yuridiksi institusi kita atau kalau tidak, kemana itu harus dilimpahkan atau diteruskan.

3. Mengeksplorasi atau mencari semua fakta-fakta yang ada.
  4. Mengidentifikasi penyebab dari kejadian tersebut.
  5. Mendokumentasikan proses investigasi
  6. Penilaian akhir.
- Jika sebuah kasus bukan termasuk kewenangan Komnas HAM untuk menginvestigasi, maka harus didefinisikan siapa yang berwenang terhadap kasus tersebut. Apabila itu memang sudah menjadi yurisdiksi institusi, lalu yang harus dilakukan adalah mencari semua fakta-fakta yang ada. Kemudian melakukan apa yang sesuai dengan model "Scientific Investigation".
  - Apabila kesimpulan dari investigasi tidak sesuai apa yang diduga semula, maka harus dimulai dari awal. Lalu kesimpulan itu dapat digunakan untuk mengetahui penyebab dari kejadian itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan oleh investigator juga adalah pendokumentasian dari seluruh investigasi.
  - Hasil akhir dari investigasi memang dapat membuktikan kesalahan seseorang atau justru menampik tuduhan semula yang mengatakan seseorang telah bersalah. Dan hasil akhir dari penyelidikan itu yang akan merekomendasikan apakah hal tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan ataukah rekomendasi yang lainnya. Rekomendasi dapat berupa tindak lanjut hingga proses penuntutan atau justru menyatakan kasus ini tidak perlu ditindaklanjuti, dan ini semua terekam dalam dokumentasi investigasi.
  - Hasil akhir yang diharapkan :
    - Tahapan-tahapan yang logis dengan menggunakan model "Scientific Investigation".

- Semua bukti-bukti yang secara legal telah diperoleh.
  - Semua informasi awal dapat dikembangkan.
  - Semua detail secara akurat terekam dan dilaporkan.
  - Semua orang telah secara legal dan efektif telah diwawancarai.
- Pada awal proses investigasi pertanyaan yang harus diajukan adalah apa saja yang kita perlukan atau butuhkan untuk proses tersebut, lalu apabila proses investigasi itu telah kita lakukan apalagi yang diperlukan?
  - Setelah melakukan proses investigasi itu yang perlu kita ukur adalah dengan melihat dari list tersebut apakah hal-hal tersebut telah dipenuhi atau tidak.
  - Pembicara disini bukan hendak mengajari tetapi memberikan gambaran proses investigasi dengan harapan akan memberikan masukan yang sangat bermanfaat. Apa yang disampaikan ini adalah hanya gambaran apa yang kami ketahui dan ide-ide yang ada pada kami dengan harapan ini akan bisa bermanfaat.
  - Bahasan berikutnya adalah mengenai elemen-elemen komunikasi dimana masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting, jadi yang akan dibahas adalah hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi antara investigator dengan masyarakat sebagai sumber informasi, solusi-solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
  - Hambatan-hambatan untuk tercapainya komunikasi yang efektif :
    - informasi itu sendiri,
    - pengirim - penerima komunikasi,
    - perempuan dan anak,
    - cara mentransmisikan atau mengirimkan komunikasi itu.
    - solusi.

- Hambatan-hambatan yang ada antara orang yang memiliki informasi dan orang yang mencari informasi adalah adanya bias atau prasangka, bahasa, intelektual, trauma, dan perlindungan.
- Hambatan komunikasi antara perempuan dan anak, terutama antara investigator dengan kedua bagian tersebut adalah masalah bahasa anak, anak kurang percaya pada orang asing, saksi anak dapat dipengaruhi atau ditakuti oleh orang dewasa. Solusinya adalah didampingi orang tuanya, gunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak, cari tempat yang nyaman bagi anak selama proses investigasi.
- Perempuan sebagai saksi atau korban mempunyai hambatan karena mereka memposisikan lebih rendah dalam keluarga atau masyarakat, tidak ada dukungan, perasaan malu, merasa kecukupan. Solusi yang dapat dilakukan adalah penuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan, bangun kepercayaan dan sediakan tempat aman.
- Cara mentransmisikan atau mengirimkan informasi yang pertama harus diperhatikan adalah memilih informasi. Hal-hal apa saja yang perlu diketahui mengenai suatu kejadian, hal-hal itulah yang harus dicari investigator, yang pertama adalah mengenai kompleksitas informasi dari kejadian tersebut, yang kedua adalah sebab-sebab atau stimulus yang mengakibatkan suatu peristiwa itu menjadi ada. Informasi dan stimulus itu menjadi hal yang sama. Mengenai kompleksitas informasi itu sendiri dapat menjadikan trauma yang dalam seorang nara sumber memberikan informasinya. Kesulitannya adalah adanya trauma atau pengalaman pahit yang dialami oleh korban maupun saksi dalam memberikan informasinya. Kesulitan untuk memperoleh informasi dari saksi atau korban karena kita harus menggali kembali pengalaman pahit yang telah dialami pernah

seseorang yang apabila dimintakan kembali akan membuka kembali masa lalu yang ingin mereka lupakan. Untuk solusinya adalah menekan tingkat kerumitan itu dengan cara menurunkannya kepada cara-cara yang lebih sederhana. Misalnya, untuk mencari informasi kejadian di masa lampau atau urutan kejadian yang terjadi di masa lalu info yg perlu digali dari saksi mata, korban atau tersangka dengan menyederhanakan urutan masa lalu menjadi hal-hal yang mudah kita ingat. Kedua, menekan tingkat trauma yang dialami. Karena trauma yang telah terjadi tidak dapat dirubah, jadi yg perlu digali adalah dari sumber informasi tersebut tanpa menimbulkan trauma yang lama. Tetapi tidak ada jalan lain untuk menekan trauma itu karena apabila hanya ada satu orang tersebut yang mengetahui mengenai kejadian yang akan digali maka hal itu secara otomatis akan menjadi trauma.

- Perlu diakui adanya bias atau prasangka terhadap informasi itu sendiri. Terdapat point-point mengenai bias atau prasangka :
  - Gender
  - Ras
  - Kebudayaan
  - Status sosial ekonomi
  - Pangkat atau posisi
  - Orientasi seksual
  - Apapun yang dapat membuat pandangan seseorang terhadap suatu kepercayaan.
- Secara fisik kita tidak dapat mengubah adanya pria dan wanita. Dengan cara berpikir yang berbeda berdasarkan ras, etnisitas atau kebudayaan, kemudian adanya perbedaan pemikiran antara orang yang berbeda agama maupun orang yang tidak

beragama, harus dipahami bagaimana cara kita memandang terhadap orang lain. Lalu perlu juga dilihat masalah perbedaan status ekonomi sosial dalam mengumpulkan informasi tersebut. Masalah kepangkatan juga dipertimbangkan karena adanya perbedaan pangkat itu mungkin akan mengakibatkan informasi yang diperoleh dapat berbeda.

- Dalam masalah komunikasi, apabila kita lihat dari segi pengirim dan penerimanya kita tidak bisa menafikkan adanya bias/prasangka antara kedua komponen tadi. Masalah kedua adalah bagaimana si pemilik informasi itu mengingat kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu. Berikutnya adalah bagaimana cara melupakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Masalah keempat adalah masalah bahasa.

#### **Pertanyaan-pertanyaan :**

Tanya :

Bagaimana kita menentukan saksi yang independen atau tidak?

Jawab :

Adalah baik jika mendapatkan saksi yang independen, tetapi walaupun tidak, hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar. Karena memang pada umumnya saksi itupun berpihak pada sekelompok masyarakat yang ada, jadi tetap diperlukan informasi dari saksi tersebut. Hal-hal yang disampaikan adalah merupakan pengalaman sendiri di Australia.

Tanya :

Apakah Komnas HAM Australia melakukan kegiatannya sebagai penyidik atau juga sebagai penyidik?



Jawab :

Yang dilaksanakan oleh Komnas HAM Australia adalah menerima berbagai macam pengaduan yang menyangkut diskriminasi baik rasial ataupun lainnya. Kemudian setiap pengaduan diselesaikan dengan melibatkan kedua belah pihak baik itu melalui rekonsiliasi walaupun tidak, bisa dibawa ke pengadilan pidana biasa yang dilakukan oleh polisi, sedang untuk pelanggaran HAM ke HREOC.

Tanya :

Sebagai perbandingan, dalam KUHP, keterangan saksi adalah keterangan saksi di pengadilan, dan keterangan tersangka adalah keterangan tersangka di pengadilan. Kadang-kadang dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam situasi formal tidak mau direpotkan maka saksi atau tersangka mengikuti apa mau dari investigator, tetapi kemudian di sidang pengadilan mencabut keterangannya kembali. Lalu apa arti penyelidikan?

Jawab :

Hal ini sama juga terjadi di Australia. Jadi apabila suatu keterangan itu berbeda dari apa yang diberikan investigator lalu dibawa ke pengadilan, maka kemudian pengadilan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menyalangkan keterangan saksi-saksi lain terhadap keterangan tersangka. Hakim dapat meminta keterangan saksi untuk direkam, kemudian rekaman itu ditanda tangani oleh saksi yang bersangkutan. Rekaman itulah yang dipergunakan sebagai referensi di pengadilan mengapa keterangan yang diberikan berbeda. Salah satu jawaban menurut pembicara adalah tergantung dari sistem hukum itu sendiri dan bisa juga dari pihak pengadilan yang menentukan keterangan mana yang lebih valid atau dilihat juga perilaku saksi di pengadilan. Kita tidak hanya tergantung dari keterangan saksi saja tetapi juga dapat menggunakan sumber bukti

lain seperti bukti fisik, jadi kita masih dapat membandingkan keterangan-keterangan atau informasi mana yang valid yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim di pengadilan. Informasi lain yang dapat diperoleh selain dari saksi dan korban adalah dari tersangka atau pelaku.

Tanya :

Pengklasifikasian orang-orang yang diperiksa sebagai saksi dan tersangka adalah pada tahap penyelidikan, bukan pada tahap penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi penyelidikan seperti mengumpulkan observasi dan informasi serta fakta-fakta, maka seluruhnya itu baru dijadikan bahan-bahan atau bukti-bukti yang akan diklasifikasi sebagai laporan hasil penyelidikan yang diserahkan ke penyidik. Setelah itu, barulah penyidik yang mengklasifikasi siapakah yang menjadi saksi atau tersangka. Bagaimana di Australia?

Jawab :

Komnas HAM Indonesia ataupun HREOC mempunyai kewenangan di dalam investigasi, mengidentifikasi kasus tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui klasifikasi siap-siapa saja yang mungkin terlibat di dalamnya kita akan mengumpulkan informasi-informasi tersebut bukan dari bagian per-bagian, namun demikian disinergikan antara keseluruhan sehingga menjadi bagian yang utuh. Setelah terkumpul semua akan dilakukan assesment atau penilaian atas hasil temuan awal tersebut atau preliminary investigation tersebut. Dari assesment pada umumnya kita tidak menyebut nama siapa tersangkanya dan lain sebagainya tetapi temuan bukti apa yang kita peroleh lalu diserahkan kepada penyidik kalau di Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Agung karena ini pelanggaran HAM namun demikian untuk kasus di HREOC pada umumnya diserahkan kepada Kepolisian, polisilah yang langsung menangani kasus tersebut.

Tanya

Apakah tindakan penyidik itu sudah pro-justicia apabila pemanggilan tidak dipenuhi ?

Jawab

Di Australia ada beberapa Komisi penyelidik Ad Hoc yang tugasnya adalah mengumpulkan informasi tetapi tidak bisa melakukan pemanggilan paksa.

Tanya :

Tadi dikatakan bahwa perlu konfirmasi setelah menerima informasi dari pihak lain seperti korban dan saksi, dan yang terakhir adalah dari tersangka. Kita tidak begitu mudah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka karena bisa saja dia berbohong. Lalu siapa yang menguatkan hasil investigasikah atautkah pengakuan dari tersangka?

Jawab :

Berdasarkan pengalaman di Australia, tersangkapun seringkali berbohong. Jadi yang dilakukan adalah memberitahukan apa tuduhan-tuduhannya, informasi-informasi apa saja yang telah diperoleh, dan respon apa yang diberikan terhadap kedua hal tersebut. Namun pada akhirnya di Pengadilanlah yang akan mempertimbangkan bukti mana yang lebih kuat atau keterangan mana yang lebih kuat.

Tanya :

Siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan atau mensterilisasi TKP?

Jawab :

Pengalaman di Australia yang bertanggung jawab di TKP adalah investigator.

Tanya :

Apakah polisi di Australia melakukan kekerasan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan dari tersangka ?

Jawab :

Sekarang sudah tidak dilakukan lagi karena berdasarkan peraturan hal tersebut dilarang. Jadi keterangan yang diperoleh dari hasil kekerasan tersebut tidak sah dipergunakan dalam proses pengadilan. Apabila ada laporan dari tersangka bahwa dia mengalami kekerasan oleh polisi maka pengadilan akan melakukan penelitian keterangan manakah yang benar.

Tanya :

Bukti-bukti apa saja yang digunakan dalam kasus kekerasan seksual?

Jawab :

Untuk investigasi kekerasan seksual di samping pengumpulan bukti-bukti fisik, juga pengambilan bukti fisik dari korban maupun dari tersangka. Ada aturan yang memperbolehkan kepada investigator berdasarkan perintah paksa dari pengadilan untuk mengambil bukti fisik dari tersangka yang digunakan sebagai pembuktian. Untuk kekerasan seksual yang telah terjadi dalam waktu yang lebih lama dimana sulit mendapatkan bukti fisik dari tersangka maupun korban maka yang dilakukan adalah mempertimbangkan keterangan saksi dan korban dibandingkan dengan konfirmasi atau tanggapan yang diberikan oleh tersangka. Dalam berbagai sistem hukum di dunia ini tidak ada yang mendefinisikan siapakah yang dapat dikatakan lebih diakui keterangannya, apakah keterangan saksi dan korban ataukah keterangan tersangka.

Tanya :

Apakah untuk menggali informasi korban yang mengalami trauma tersebut harus didampingi oleh seorang psikolog, ataukah investigator tersebut paling tidak mempunyai pengalaman sebagai psikolog?

Jawab :

Ideinya adalah mengikutsertakan seorang psikolog, tapi pada kenyataannya sulit dilakukan. Yang dilakukan adalah kita harus bersikap sensitif dan familiar dengan masalah tersebut. Dan kita mengembangkan ketrampilan tersebut sebagai investigator. Misalnya dalam menginterview perempuan atau anak yaitu harus membutuhkan keterampilan tertentu. Namun yang tidak dapat dipungkiri adalah latar belakang dari si pemberi informasi tersebut termasuk juga latar belakang dari investigator.

Tanya :

Apakah orientasi politik dapat merupakan bias atau prasangka tersebut ?

Jawab :

Orientasi politik juga bisa menjadi bias atau prasangka. Daftar yang disebutkan masih banyak yang bisa ditambahkan.

Tanya :

Apakah "decoding" dan "encoding" sangat relevan dengan kecakapan, kemampuan, status sosial, dan latar belakang pendidikan dari pengirim dan penerima, bagaimana menurut anda?

Jawab :

"Encoding" adalah bagaimana proses dari kejadian itu informasi itu diterima dalam ingatan atau memori pemilik informasi tersebut. Lalu kemudian setelah informasi tersebut tersimpan dalam otak kemudian datang orang lain yang ingin mengetahui informasi tersebut dari saksi mata. Pada saat dimulai interview itu saksi mata mulai mengumpulkan kembali informasi yang tersimpan dalam memorinya. Proses dari penyimpanan ke pengumpulan kembali informasi yang tersimpan dalam otak itulah yang disebut "decoding". Masalahnya kemudian

yang terjadi pada "encoding" itu adalah bagaimana nara sumber atau saksi menyimpan informasi dalam memorinya. Masalah berikutnya adalah pada saat saksi/nara sumber mengeluarkan kembali ingatannya untuk dijadikan sumber informasi. Selanjutnya adalah masalah mengenai tingkat intelektual yang dimiliki oleh saksi atau nara sumber. Di samping itu trauma yang menghapuskan ingatan yang ada dalam memori saksi atau nara sumber. Masalah lain yang cukup rumit adalah kemungkinan seseorang menahan atau memilah-milah informasi yang ia miliki dengan tujuan untuk melindungi orang lain atau dirinya sendiri.

Tanya :

Bagaimana kepercayaan dari pemberi informasi kepada pencari informasi?

Jawab :

Peran investigator sangat penting. Jadi perlu ada keseimbangan antara dua hal yang menjadi obyektif atau tujuan dari seorang investigator, yang pertama ia harus bisa mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang diperlukan untuk meninandaklanjuti suatu dugaan pelanggaran. Yang kedua, ia juga harus bisa memahami kebutuhan saksi, nara sumber atau korban dalam meresponse masalah.

**Pembicara Kedua : Dr. Brian Mills**

**Materi : Introduction to a Technique for Interviewing  
Witnesses**

**Waktu : 14.00 – 15.30 WIB**

---

Materi yang disampaikan oleh pembicara adalah mengenai pengenalan tehnik wawancara, antara lain:

- Fungsi utama investigator dalam melaksanakan wawancara adalah mewawancarai para tersangka dan para saksi. Mereka harus memiliki kompetensi di dalam masalah ini. Diskusi berikut ini adalah mengenai ketentuan wawancara Kognitif dalam teknik mewawancarai saksi serta menggunakan manajemen percakapan untuk menjelaskan teknik untuk mewawancarai para tersangka.
  
- Model wawancara Kognitif (wawancara terhadap para saksi).  
Saksi adalah orang yang mampu dan kompeten di dalam yurisdiksi hukum untuk memberikan bukti-bukti yang relevan di dalam pengadilan tentang persoalan-persoalan yang dialaminya dengan melibatkan panca indra. Model ini merupakan suatu teknik untuk memperoleh informasi dari para saksi, juga merupakan suatu teknik di mana menggambarkan secara kental dari sudut keilmuan psikologi Kognitif.
  
- Model PEACE  
Model ini dapat diterapkan untuk wawancara Kognitif dan dipergunakan sebagai manajemen percakapan di dalam mewawancarai para tersangka.
  - "Planning and Preparation"  
Di dalam tahapan ini, kita selalu menggunakan konsep 3 R yaitu
    - a. "Right person"  
Sebagai contoh, seorang wanita korban perkosaan dan seorang investigator pria. Si investigator mungkin bukan orang yang tepat untuk melakukan wawancara dengan saksi karena di sini masalah sensitivitas terlibat dan ini merupakan halangan bagi komunikasi yang efektif. Jika

anda dalam situasi seperti ini, sebaiknya anda mengundurkan diri dan minta investigator lain yang cocok untuk menangani masalah ini.

c. "Right place"

Sebaiknya investigator memilih tempat yang nyaman dan jauh dari gangguan untuk melakukan wawancara.

d. "Right time".

Yang harus menjadi pertimbangan di sini adalah jika saksi adalah korban kejahatan, apakah ia masih trauma atau masih merasakan akibat dari kejahatan itu. Dalam situasi seperti ini, investigator membutuhkan "medical advice" mengenai waktu yang tepat atau kapan investigator dapat mewawancarai saksi tersebut.

- "Engage and Explain"

Hal ini merupakan pengakuan atas fakta-fakta dimana para saksi sangat berarti bagi para investigator. Para investigator harus bersedia untuk meluangkan waktu secara tepat serta memberikan penjelasan kepada para saksi. Membuat para saksi merasa nyaman, membangun rasa kepercayaan mereka adalah hal yang penting bagi suksesnya wawancara Kognitif.

- "Account"

"Account" adalah tahapan di mana investigator secara nyata melakukan wawancara Kognitif pada saat ini.

- "Closure"

Kesimpulan yang baik meninggalkan kesempatan bagi para saksi untuk berkomunikasi dengan investigator di waktu-waktu yang akan datang. Hal ini juga memastikan hal yang terbaik bagi investigator untuk kerjasama di masa yang akan datang di dalam penuntutan atas persoalan ini sebelum di pengadilan.



- "Evaluation"

Hal ini merupakan suatu cerminan pribadi dan suatu tahapan ketika mengevaluasi kinerja kita di dalam melakukan wawancara. Setelah evaluasi berhasil, seluruh informasi yang anda miliki sekarang harus anda rangkum atau siapkan dalam bentuk pernyataan untuk pengadilan.

- Investigasi adalah tentang mempertanyakan sesuatu dan membangun kepercayaan. Namun, hal ini bukan menjadi tanggung jawab investigator untuk memastikan dakwaan di pengadilan. Tanggung jawab investigator adalah mencari suatu kebenaran dan memberikan bukti-bukti yang kuat yang mana mengungkap penyelidikan anda secara obyektif. Investigator yang profesional disyaratkan untuk memberikan pernyataan terhadap para saksi di mana mereka sanggup memberikan informasi yang relevan dan berguna. Ada peraturan yang harus dipahami investigator, yaitu jangan mencatat pernyataan saksi yang tidak relevan.
- "Six Basic Principle of Cognitive Interviewing" (6 Prinsip Dasar Wawancara Kognitif)
  - a. "Contact reinstatement"

Menempatkan kembali saksi pada posisi yang sama pada saat kejahatan itu terjadi, dan cara yang terbaik adalah dengan mengunjungi kembali tempat kejadian dengan saksi tersebut. Namun, kadang-kadang hal tersebut akan menimbulkan trauma saksi kembali, dan akan menjadi halangan bagi komunikasi yang efektif.
  - b. "Extensive and varied retrieval"

Para investigator harus dapat memperbaiki informasi yang diperoleh dari para saksi dan telah membangun suatu teknik yang membantu untuk mengerjakannya.

c. "Concentration"

Para investigator harus membuat kondisi yang sesuai untuk memberikan cukup waktu kepada para saksi, mempersiapkan kondisi yang tepat dan kesempatan untuk konsentrasi.

d. "Mental imaginary"

Banyak cara yang berbeda dalam memikirkan tentang sesuatu.

e. "Control of information exchange"

Kontrol dari wawancara dan jalannya informasi ada pada saksi. Orang yang terpenting di dalam wawancara adalah saksi itu sendiri.

f. "Witness compatible questioning"

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menggunakan bahasa yang dimengerti oleh saksi, sesuai dengan latar belakang pendidikannya, standar sosialnya dan lain-lain.

▪ "The Internationally Best Practice to Interview Witnesses"  
(Pengalaman Internasional Untuk Mewawancarai saksi)

a. "1<sup>st</sup> Recall of the witness"

Memperkenalkan konsep tentang garis waktu yang mencatat berbagai informasi yang disampaikan para saksi kepada investigator berdasarkan urutan peristiwa.

b. "Sketch plan"

Meminta kepada saksi untuk menggambarkan suatu diagram atau gambar tempat kejadian dan meminta mereka memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa yang mereka ingat di dalam gambar tersebut.

c. "The 2<sup>nd</sup> recall"

Perhatikan alur garis waktu dan identifikasikan apa yang paling penting di garis waktu tersebut. Hal itu dinamakan "vocal point". Meminta kepada para saksi untuk memberitahukan kepada investigator tentang apa yang terjadi dalam tahap-tahap kejadian.

d. "A backward loop"

Menanyakan kepada para saksi apa yang terjadi setelah selesai menceritakannya, khususnya hal-hal yang relevan dalam kaitannya dengan penyelidikan.

e. "Reverse recall"

Pada tahap ini saksi menceritakan kejadiannya secara mundur.

f. "Forward loop"

Meminta kepada para saksi untuk berpikir setelah awal dan akhir, dan perhatikan jika terdapat informasi yang mereka dapat berikan kepada investigator.

g. "Description"

Meminta kepada para saksi pandangan terbaik mereka tentang tersangka dan meminta mereka untuk mendeskripsikan si tersangka atau hal-hal lain yang berhubungan dengan tersangka seperti kendaraan atau senjata yang digunakan oleh tersangka.

h. "Probe"

Pada tahap ini, investigator mempunyai kesempatan untuk bertanya dengan menggunakan pertanyaan 5W + 1H (who, what, why, when, where dan how). Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang dirancang untuk memperoleh informasi.

- Setelah investigator memperoleh pernyataan saksi, langkah berikutnya adalah ADVOKATE.
  - a. "Amount of time under observation"

Kesempatan bagi investigator untuk memperoleh pernyataan terbaik saksi adalah pada saat awal, di mana kualitas dan kuantitas ingatan para saksi masih sangat tinggi.
  - b. "Distance from subject"

Persepsi para saksi atas apa yang mereka lihat dapat dipengaruhi oleh jarak.
  - c. "Visibility"

Semua elemen yang dapat mempengaruhi ingatan para saksi.
  - d. "Obstructions"

Meminta kepada para saksi untuk mendeskripsikan kendala yang ada di antara saksi dan tersangka berada, lalu dicatat dalam pernyataan.
  - e. "Known or seen before"

Menanyakan kepada saksi apakah mereka mengetahui atau pernah melihat tersangka sebelumnya.
  - f. "Any reason to notice"

Alasan mengapa saksi memperhatikan tersangka atau suatu kejadian.
  - g. "Time since observation"

Seorang investigator harus mencatat jam, tanggal dan tempat dari suatu kejadian di dalam pernyataan.
  - h. "Errors or discrepancies"

Meminta saksi untuk berkonsentrasi tentang rangkaian kejadian dan berusaha untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau kesalahan yang telah terjadi.

### **Pertanyaan-pertanyaan**

Tanya:

Apakah Australia membiayai pengeluaran semua saksi-saksi atau hanya saksi tertentu saja ?

Jawab:

Semua saksi yang dipanggil untuk penuntutan dalam kasus pidana dibiayai oleh Kejaksaan.

Tanya:

Jika seorang investigator mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, apakah ia harus menyerahkan investigasinya ke investigator lainnya ?

Jawab:

Jika anda mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, maka anda bukanlah orang yang tepat untuk melakukan interview. Karena anda dapat mengalami conflict of interest. Oleh karena itu, anda harus mencari investigator lain dari organisasi anda untuk memperoleh pernyataan saksi.

Tanya:

Apakah investigator harus melalui semua tahap-tahap yang anda jelaskan di atas ?

Jawab:

Pada prakteknya, karena keterbatasan waktu atau tekanan pekerjaan, anda dapat memilih beberapa dari tahap-tahap tersebut. Tetapi untuk masalah yang serius, anda harus menggunakannya secara keseluruhan.

Tanya:

Bagaimana jika saksi memutuskan untuk berhenti dan tidak mau meneruskan beberapa tahap tersebut ?

Jawab:

Anda harus mempergunakan positive stroking. Orang senang jika dikatakan bahwa ia adalah orang yang sangat berharga dan anda harus mengatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang bagus. Hal ini bukan untuk memanipulasi saksi tetapi mengatakan yang sebenarnya.

**Pembicara Ketiga : Team HREOC**

**Materi : Role Play**

**Waktu : 16.00 – 19.00 WIB**

---

Role play dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh peserta pelatihan mampu menerapkan materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Topik yang digunakan dalam role play ini mengenai perkelahian di hotel. Role play dilaksanakan dengan meminta 3 orang peserta untuk memainkan peran sebagai saksi dan investigator. Adapun yang bersedia untuk memainkan "role play" tersebut adalah sebagai berikut:

- Rima P Salim : sebagai saksi
- Elfansuri : sebagai investigator
- Ratih Rosmayuani : sebagai investigator

Hasil dari Role play tersebut antara lain :

Investigasi yang dilakukan oleh pemain dirasa belum memenuhi standar apa yang telah disampaikan oleh "trainer". Seharusnya pemain melaksanakan tahapan-tahapan PEACE atau "using context reinstatement" yaitu :

- Planning and Preparing
- Engage and Explain

- Account
- Closure
- Evaluation

Komentar dari peserta atas role play tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Harusnya posisi investigator sudah siap untuk menerima saksi.
2. Adanya pembagian tugas atau peran investigator seperti bertanya dan mencatat.
3. Jangan gunakan opini, tapi fakta.
4. Biarkan saksi bercerita secara utuh.
5. Buatlah sketch untuk menggambarkan kondisi yang nyata.
6. Lakukan penguatan pertanyaan kepada saksi untuk memberikan "description".
7. Point "first recall" description hanyalah untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan 5W + 1H.
8. Tanyakan apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh saksi.
9. Diperlukan format BAP yang tepat atau standar untuk keberhasilan ini.
10. Diperlukan strategi khusus untuk pendekatan ("personal approach").
11. Segala sesuatu jangan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar.

**Risalah Hari Ketiga****Hari/ Tanggal : Rabu, 6 Maret 2002****Pembicara Pertama : Associate Professor Gordon Elliot****Materi : National Witness Protection Program****Waktu : 09.00 – 10.30 WIB**

---

Hal-hal yang disampaikan pembicara adalah mengenai program perlindungan saksi nasional yang berlaku di Australia.

- Sebelum memaparkan lebih lanjut mengenai program dimaksud, terlebih dahulu diberikan gambaran mengenai cara penanganan saksi pada saat interogasi pada waktu program perlindungan belum berlaku. Dijelaskan bahwa seorang investigator harus memiliki empati yang besar terhadap para saksi, apalagi yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, karena keengganan mereka untuk memberikan informasi yang kemungkinan besar disebabkan oleh rasa takut akan terancamnya keselamatan keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan para saksi; atau dapat pula disebabkan karena tersangka masih bebas.
- Selanjutnya, ketika UU federal mengenai perlindungan saksi telah mulai berlaku, maka pada minggu-minggu pertama banyak sekali orang yang meminta untuk ikut dalam program ini. Keadaan ini menimbulkan masalah karena pemilihan para peserta program tersebut tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan itu terbatas. Menurut beliau, alasan utama pembuatan UU ini adalah untuk membentuk kepercayaan antara saksi dan pewawancara (untuk selanjutnya disebut investigator), hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika pemerintah tidak



dapat memberikan perlindungan saksi, maka para saksi tidak dapat dengan bebas memberikan informasi. Sebab tindak lanjut dari program ini, pemerintah Australia telah menandatangani "Memorandum of Understanding" (MoU) dengan beberapa negara lain, sehingga bila terdapat saksi dalam kasus kejahatan yang serius maka saksi tersebut, bahkan keluarganya dapat diberikan perlindungan di negara lain tersebut, dan begitu juga sebaliknya.

- Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa para peserta perlindungan ini terlebih dahulu harus menandatangani perjanjian yang berisi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para peserta selama berada dalam program tersebut. Jika hal ini telah dilakukan maka pemerintah akan memberikan kepada orang tersebut surat-surat keterangan seperti KTP, SIM, paspor dan sebagainya, atas nama yang berbeda dan hal tersebut adalah perbuatan yang sah karena telah diatur di bawah UU ini.

### **Pertanyaan-pertanyaan**

Tanya:

Bagaimana bentuk perlindungan terhadap saksi yang telah dijalankan di Australia ?

Jawab:

Dijelaskan bahwa tingkat perlindungan tersebut disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh saksi sehingga pada akhirnya pemerintah akan memberikan perlindungan sesuai tingkat ancaman tersebut. Ditambahkan oleh beliau bahwa terdapat 2 jenis saksi, yaitu saksi yang baik ("good witness") dan pelaku kejahatan ("criminal").

Oleh karena itu penting sekali bagi para peserta program untuk menandatangani perjanjian sebelum masuk pada program ini.

**Pembicara kedua** : Darren Dick  
**Materi** : Experience of Australia : Aborigin Case  
**Waktu** : 10.30 – 12.30 WIB

---

Hal - hal yang disampaikan pembicara antara lain :

- Fungsi dari HREOC adalah untuk melakukan penelitian, konsultasi dan dengar pendapat secara nasional mengenai suatu hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berkaitan dengan fungsi tersebut, pemerintah Australia meminta HREOC untuk menyelidiki kebijakan yang dibuat pemerintah pada tahun 1890 dan 1970, yang memperbolehkan pemerintah untuk mengambil anak-anak Aborigin dari orangtuanya atau dari panti asuhan. Setelah dilakukan penelitian ternyata hal ini berdampak besar pada suku Aborigin dimana 1 dari 3 sampai dengan 1 dari 10 penduduk Aborigin terpengaruh oleh hal tersebut. Menurut penelitian dinyatakan bahwa kebijakan tersebut termasuk dalam pelanggaran rasial dan genosida. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah Australia telah melakukan pemindahan anak Aborigin secara paksa dari satu keluarga Aborigin ke keluarga lain yang bukan Aborigin, dan ini adalah sebuah contoh dari niat yang jelas untuk menghancurkan satu kebudayaan dengan mencegah mereka menikmati kebudayaan mereka. Dinyatakan pula bahwa Australia merupakan salah satu pelanggar hak asasi manusia terbesar di dunia.

- Penelitian tersebut memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk melindungi korban akibat kebijakan Pemerintah Australia, antara lain :
  - Permintaan maaf dari pemerintah atas kejadian itu.
  - Peringatan ("commemoration") terhadap kejadian tersebut dan memasukkan kejadian tersebut dalam materi pelajaran agar dapat diingat oleh generasi mendatang.
  - Bantuan atau kompensasi terhadap korban tersebut.
  - Pendokumentasian oleh pemerintah atas kejadian yang telah terjadi.
  - Melakukan bimbingan dan penyuluhan untuk orang-orang Aborigin yang telah terpisah dari keluarganya.
  - Meminta tanggapan dari pemerintah untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi lagi.
  
- Hal penting yang dapat ditarik dari pengalaman Australia dan berhubungan dengan Indonesia adalah :
  1. Perlunya pengakuan atas situasi dan kondisi bagi para korban.
  2. Dengan diakuinya keadaan ini, mereka dapat diberi kesempatan untuk menyembuhkan diri.

### **Pertanyaan - pertanyaan**

Tanya:

Upaya apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Australia terhadap suku Aborigin, atau bagaimana pengakuan pemerintah Australia kepada Aborigin sebagai suatu suku atau sebagai bangsa, dan hak-hak mereka atas tanah adat ?

Jawab:

Pemerintah Australia telah minta maaf atas apa yang telah mereka lakukan selama ini dan memberikan paket bantuan sebesar Aus \$ 200

juta untuk bimbingan dan penyuluhan; mempersatukan kembali keluarga Aborigin; dan pendokumentasian dalam sejarah; namun pemerintah tidak bersedia untuk membayar ganti rugi. Dalam hal ini HREOC tidak dapat melakukan apapun. Dalam hal pengakuan terhadap Aborigin, pemerintah telah mengakui Aborigin sebagai bangsa pertama ("first nation") dan bahwa mereka mempunyai hak-hak khusus yang terkait dengan status tersebut. Mengenai tanah adat, secara umum di Australia berlaku jika seseorang memiliki dokumen-dokumen sah dan dapat membuktikan bahwa tanah itu adalah miliknya maka ia berhak atas tanah tersebut.

Tanya:

Australia adalah pelanggar HAM terbesar di dunia, maka penyelidikan apa yang telah dilakukan terhadap hal tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dan apakah hal ini berlaku surut seperti yang berlaku di Indonesia ?

Jawab:

Hal ini adalah kebijakan pemerintah, oleh karena itu sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Selain itu, kejadiannya telah berlangsung sekitar 30 sampai 40 tahun yang lalu. Dengan demikian sampai saat ini masalah tersebut belum terselesaikan.

**Pembicara ketiga : Dr. Philip Walsh**  
**Materi : Cognitive Interviewing**  
**Waktu : 13.00 – 14.30 WIB**

---

Pembicara menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menginterogasi tersangka, antara lain :

- Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Tujuan interogasi

Tujuan interogasi adalah untuk mencari kebenaran dan menggali semua informasi yang relevan. Informasi tersebut bisa didapat dari bukti-bukti yang ada yang dapat berupa orang atau benda. Dalam hal ini tersangka itu sendiri dapat merupakan sebagai saksi.

- b. Pengakuan tersangka

Berkaitan dengan pengakuan dari tersangka, terdapat 2 macam istilah yaitu "confession" dan "admission". "Confession" adalah keadaan dimana tersangka setuju dengan segala informasi yang telah diberikan, di mana informasi tersebut sangat memberatkan dirinya sehingga memaksanya untuk mengaku. Sedangkan "admission" adalah keadaan dimana tersangka menyetujui hanya sebagian dari informasi yang telah diberikan.

- c. Hak untuk diam dan tindakan "memaksa" ("coercive power")

Tiap individu mempunyai hak untuk diam namun investigator tidak boleh menyimpulkan apapun dari tindakan diam tersebut. Pada saat interogasi dimana investigator harus "memaksa" tersangka untuk mengatakan hal yang sebenarnya, di lain pihak investigator juga harus memastikan bahwa tersangka mengetahui haknya untuk diam.

- d. Mengapa tersangka mengaku

Beberapa faktor yang membuat tersangka mengaku, yaitu :

- (1) "Oppression" atau "Coercion" (penyiksaan)

Segala tindakan yang dilakukan untuk memaksa orang mengaku tanpa dukungan hukum dibelakangnya, misalnya penyiksaan fisik.

(2) "Protection of others"

Tersangka mengaku untuk melindungi orang lain.

(3) "False confession"

Tersangka memberikan pengakuan palsu dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan ketenaran.

(4) "Fear", "Ignorance" atau "Vulnerability"

Perasaan-perasaan yang dimiliki ketika tersangka berhadapan dengan polisi, hakim, penyidik dan sejenisnya. Istilah "tidak tahu" di sini merupakan ketidaktahuan tersangka akan hak untuk diam. Sedangkan istilah "vulnerability" berkaitan dengan orang-orang yang tidak dapat melindungi diri sendiri dari sistem hukum. Jadi pengakuan yang muncul dari ketiga hal ini harus diwaspadai.

(5) "Guilty" atau "Relief"

Tersangka tidak bisa menyimpan lagi perasaan bersalahnya dan merasa lega jika sudah mengungkapkan kejadian sebenarnya.

(6) Kesempatan untuk meminimalkan keterlibatan

Tersangka memberikan cerita yang dapat menghilangkan keterkaitan dirinya dengan suatu kejadian.

(7) Bobot dari bukti

Tersangka mengaku karena bukti-bukti yang menentangnya sangat memberatkan sehingga ia tidak dapat mengelak.

- Oleh sebab itu disarankan kepada para penyidik untuk meningkatkan jumlah bukti yang bisa diperoleh, memperbanyak saksi yang dapat memberatkan dan memperoleh sebanyak mungkin informasi dari saksi-saksi.

- Usaha untuk meningkatkan partisipasi dari tersangka dalam proses interogasi. Pertama, dengan cara meningkatkan jumlah bukti yang ada namun bukan dengan menciptakan bukti baru melainkan dengan melakukan lebih banyak persiapan, memperbanyak saksi dan sebagainya. Kedua, meningkatkan hubungan rasa percaya dengan tersangka yaitu bukan dengan cara mengancam tetapi dengan mendorong mereka untuk berbicara. Jika kembali ke model PEACE, maka tahap P yaitu perencanaan dan persiapan merupakan tahap yang sangat penting di mana kita harus memahami dan mengetahui semua yang terjadi. Sedangkan dalam tahap E di mana di tahap tersebut investigator harus membangun kepercayaan dengan saksi maupun tersangka sehingga mereka dapat menceritakan cerita versi mereka kepada investigator. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa jika hasil interogasi dan bukti fisik telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan maka kadang pengadilan memerlukan pengakuan dari tersangka untuk membuktikan kesalahannya. Sebagai kesimpulan, beliau menyarankan agar para investigator dapat meningkatkan jumlah bukti yang ada dan kepercayaan dengan tersangka.

### **Pertanyaan-pertanyaan**

Tanya:

Bagaimana cara untuk mengkompromikan antara hak untuk diam dengan tindakan "memaksa" ?

Jawab:

Di Australia terdapat komisi-komisi yang berwenang untuk memanggil dan menanyai orang-orang yang terlibat dan mereka harus

menjawabnya. Bila mereka menolak, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Keseimbangannya adalah bahwa apapun yang mereka katakan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, namun dampak dari kesaksian mereka dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sebagai kesimpulan ditambahkan bahwa bila hak untuk diam dilanggar, maka pengadilan akan membatalkan bukti-bukti yang ada dan ini akan berdampak buruk bagi korban dan keluarganya, sehingga hak untuk diam harus dikedepankan.

**Pembicara Keempat : Dr. Philip Walsh**

**Materi : Conversation Management**

**Waktu : 16.00 – 17.00 WIB**

---

Pembicara memfokuskan penjelasannya mengenai sistem "conversation management" sebagai berikut :

- Sistem "conversation management" telah banyak digunakan di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Karena sistem ini merupakan sistem yang terencana dan dapat digunakan untuk interogasi tersangka. Apabila "conversation management" ini dilihat dari model PEACE, yaitu :
  - ◆ Pada tahap "Planning and Preparation", terdapat 3 R yang perlu diingat, yaitu: "Right person", "Right place" dan "Right time", untuk melakukan interogasi. Idealnya, investigator harus sudah mempunyai bukti nyata forensik dan bukti interogasi dengan saksi-saksi serta harus mengetahui tuduhan yang akan diajukan. Hal ini memerlukan catatan yang lengkap sehingga interogasi dapat dilakukan secara sistematis. Selain itu kondisi



ideal tersebut juga harus didukung dengan kondisi dimana orang terakhir yang diinterogasi adalah tersangka. Interogasi yang baik harus menghasilkan sebuah catatan yang jelas dan lengkap. Dicontohkan sebuah dokumen yang digunakan oleh Kepolisian New South Wales dalam melakukan interogasi yaitu "Plan of Interview". Dalam dokumen tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut, antara lain :

(i) "Points to prove"

Setiap investigator harus mengetahui unsur-unsur dari kejahatan yang dituduhkan. Semua unsur harus dipenuhi agar tuduhan dapat ditegakkan. Secara umum terdapat 2 unsur dalam melakukan tindak kejahatan, yaitu "mens rea" (unsur mental) dan "actus reus" (tindakan fisik). Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tersangka dapat bebas dari tuduhan.

(i) "Defense" (pembelaan)

Di Australia terdapat 2 jenis pembelaan yaitu "duress" dan "necessity". "Duress" adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan kejahatan karena dipaksa oleh orang lain dan jika ia tidak melakukannya maka bisa berakibat fatal bagi dirinya. Sedangkan "necessity" adalah suatu keadaan di mana seseorang harus melakukan suatu tindakan kejahatan karena keadaan atau lingkungan yang memaksa.

(ii) "Exhibits" (barang bukti)

Barang bukti adalah barang-barang yang ditemukan di sekitar tempat kejadian dan berhubungan dengan kejadian tersebut.

- ◆ Tahap E, yaitu "Engage and Explain", di mana investigator harus membangun hubungan kepercayaan dengan tersangka, maka investigator harus memenuhi persyaratan formal untuk memulai interogasi. Secara umum investigator akan memperkenalkan dirinya, tujuan dari interogasi tersebut dan jika tersangka akan didakwa dengan suatu tuduhan, investigator harus memperingatkan tersangka untuk dapat mempergunakan hak diamnya. Ditambahkan bahwa suasana selama interogasi berlangsung harus dalam keadaan netral. Dalam situasi demikian, tersangka akan dapat memberikan pengakuan secara bebas dan sukarela seandainya ia memutuskan untuk tidak menggunakan hak diamnya. Hal ini disebabkan jika dalam memberikan pengakuan ternyata tersangka merasa terpaksa maka hasil interogasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti.
  - ◆ Tahap "Account", di mana investigator secara nyata melakukan wawancara kognitif pada saat itu.
  - ◆ Tahap "Closure", di mana investigator telah menyelesaikan interogasi, maka investigator harus menutup interogasi tersebut dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - ◆ Tahap "Evaluation", di mana investigator harus menanyakan pada diri sendiri apakah interogasi telah berlangsung dengan baik secara keseluruhan.
- Dalam keseluruhan proses interogasi harus diterapkan konsep "fairness" (keadilan atau kejujuran), termasuk dalam hal ini prosedur yang adil.

- Selanjutnya diterangkan mengenai langkah-langkah dalam interogasi sebagai berikut :

1. Pembuatan Agenda Tersangka ("Suspect Agenda"). Pada tahap ini disarankan untuk menerapkan konsep "time-line", yaitu setiap fakta atau informasi yang diberikan akan dicatat sesuai dengan urutan waktu kejadian. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memperkenalkan diri, mengatakan tuduhan yang dituduhkan kepada tersangka, dan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengarahkan kepada topik selanjutnya. Ada 4 kemungkinan reaksi tersangka terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu tersangka memutuskan untuk berbicara, namun ceritanya penuh dengan kebohongan; ia membuat pengakuan namun pengakuan itu palsu; ia memutuskan untuk membuat pengakuan yang benar; dan ia memutuskan untuk menggunakan haknya untuk diam. Jika tersangka memutuskan untuk berbicara maka investigator harus membiarkan tersangka terus berbicara tanpa ada pertanyaan dari investigator dengan tujuan untuk mendapatkan cerita lengkap dari kejadian itu. Dalam hal ini investigator harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan sangat baik dan mencatatnya dalam time line secara ringkas.

2. Penyelidikan yang lebih mendalam berdasarkan cerita tersangka tadi. Investigator kembali ke awal cerita yang diberikan oleh tersangka tadi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W + 1H untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Pada akhir tahap ini investigator akan memperoleh versi cerita yang lebih lengkap

dari tersangka dan inilah yang disebut dengan agenda tersangka.

3. Check dan konfirmasi. Pada tahap ini investigator akan memeriksa dan mengkonfirmasi kembali keseluruhan cerita atau informasi yang telah diberikan oleh tersangka untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dari pihak investigator maupun pihak tersangka.
4. Mempunyai seorang asisten investigator. Hal ini berguna untuk :
  - Menjaga keamanan pribadi investigator, jika tersangka adalah orang yang dianggap berbahaya dan dapat melakukan tindakan yang dapat membahayakan investigator.
  - Kerjasama team, di mana kadang kala di depan pengadilan tersangka mengatakan bahwa ia dipaksa untuk mengaku atau membuat pernyataan di dalam ruang interogasi atau tindakan-tindakan yang lain, padahal hal tersebut sebenarnya tidak terjadi. Dengan mempunyai seorang asisten maka hal ini dapat dicegah.
5. Agenda investigator ("Investigator Agenda"). Dengan asumsi bahwa agenda tersangka penuh kebohongan dan investigator mengetahui informasi yang diberikan bertentangan dengan yang diberikan saksi, maka investigator harus mempunyai agenda sendiri yang disebut Agenda Investigator. Pada langkah ini, hal-hal yang harus ditangani oleh investigator adalah :
  - "Errors" (kesalahan-kesalahan)

- "Challenges" (tantangan-tantangan)  
Investigator dapat menanyakan kembali cerita atau informasi yang diberikan oleh saksi-saksi. Hal ini dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai keseluruhan cerita.
  - "Exhibits" (barang bukti)  
Barang-barang bukti secara sistematis harus ditunjukkan kepada tersangka dengan tujuan untuk dapat diidentifikasi oleh tersangka. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan pertimbangan keselamatan pribadi (jika alat bukti berupa senjata) dan untuk menjaga keutuhan barang bukti tersebut.
  - "Proofs" (pembuktian)
  - "Defences" (hal-hal yang membela atau meringankan tersangka)  
Misalnya tersangka dapat mengatakan bahwa pada saat kejadian ia sedang dalam keadaan mabuk.
- 
- Kadang situasi dapat berubah. Setelah semua langkah interogasi dilaksanakan, tersangka dapat mengatakan cerita atau informasi baru yang sama sekali berbeda dengan cerita atau informasi awal. Jika demikian maka kita harus memulainya lagi, yaitu kembali ke Agenda Tersangka (bagian kedua).
  - Kesimpulannya bahwa sebagai investigator, kita jangan pernah mengatakan kepada tersangka apapun mengenai kasus yang terjadi sampai tersangka sendiri yang menceritakannya kepada kita. Selain itu, disarankan agar model "conversation management" ini dilatih bersama-sama.

### **Pertanyaan – pertanyaan**

Tanya:

Berapa jumlah ideal investigator dalam setiap interogasi ?

Jawab:

Hal itu tergantung dari sifat dan bobot perkara yang akan diperiksa. Namun yang harus diingat adalah bahwa dalam setiap tim investigator harus mempunyai ketua tim ("chief investigator").

Tanya:

Apa kriteria investigator yang tepat untuk menginterogasi tersangka ?

Jawab:

Sebaiknya ketua tim investigasilah yang menanyai tersangka karena ialah yang mengetahui seluruh informasi perkara yang sebelumnya telah didapat.

Tanya:

Siapa yang mengawasi hak-hak yang dimiliki tersangka selama dalam interogasi ?

Jawab:

Secara otomatis seharusnya investigator itulah yang akan mengawasi hak-hak tersangka, atau dalam hukum di Australia tersangka dapat menghadirkan pengacaranya untuk mendampingi selama interogasi berlangsung.

Tanya:

Bagaimana jika investigator mengalami rasa takut pada saat menginterogasi tersangka ?

Jawab:

Hal tersebut harus kembali lagi pada prinsip 3 R, yaitu Right person, oleh karena itu investigator seharusnya sudah merupakan orang yang berkualitas sehingga jika investigator merasa takut, maka ia bukanlah orang yang tepat untuk melakukan interogasi itu.

Tanya:

Bagaimana jika pernyataan yang diberikan oleh 2 saksi berbeda satu sama lainnya ?

Jawab:

Dalam hal ini sebagai investigator kita dapat mengemukakan kedua informasi tersebut kepada tersangka dan hal ini dilakukan untuk mencari informasi yang benar.

Tanya:

Bagaimana posisi investigator jika dibandingkan dengan tersangka ?

Jawab:

Dalam hal ini biasanya posisi investigator lebih dihargai atau dihormati daripada posisi tersangka. Namun, kadang hal ini tidak berlaku jika tersangka adalah orang yang memiliki kedudukan penting di masyarakat.

Tanya:

Bagaimana membedakan antara bukti sidik jari yang telah ada (di barang bukti) dengan bukti sidik jari baru jika barang buktinya ditujukan kepada tersangka ?

Jawab:

Diingatkan sekali lagi untuk tidak membiarkan tersangka menyentuh barang bukti tersebut agar keutuhan barang bukti tetap terjaga.

## VII. Penutupan

Pada intinya dicapai kesepakatan bahwa masa depan dari penegakan hukum tergantung pada kemitraan antar instansi terkait. Untuk membangun kemitraan tersebut sangat perlu dikembangkan hubungan saling percaya antara instansi-instansi terkait itu. Agar hubungan saling percaya itu dapat dicapai maka diperlukan adanya kerja yang profesional dari semua pihak.

Menurut wakil dari Komnas HAM Indonesia, ancaman dan hambatan yang dirasa paling berpengaruh adalah ketidakpercayaan dari rakyat dan untuk mengatasinya maka menjadi profesional adalah jawabannya. Hal ini dapat diraih jika semua pihak memiliki standar etis, pengetahuan yang luas dan keterampilan.

Prof. Gordon Elliot mewakili Team HREOC mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara dan para peserta. Beliau menyadari bahwa ternyata masalah yang dihadapi oleh para investigator di Indonesia persis sama dengan masalah yang dihadapi oleh investigator di seluruh dunia. Beliau juga berharap para peserta dapat menerapkan ilmu yang telah mereka dapat selama pelatihan ini. Sedangkan mewakili Komnas HAM, Bapak B.N. Marbun dalam pidatonya menyatakan rasa terima kasihnya kepada Team HREOC atas kesediannya untuk mengisi pelatihan ini dan memberikan materi tentang masalah investigasi. Beliau berharap agar pelatihan ini dapat terus dilanjutkan di waktu mendatang dengan kerjasama dari Team HREOC dan Charles Sturt University di Australia, dengan topik-topik yang beragam. Pelatihan ini ditutup dengan pembagian sertifikat oleh Prof. Gordon Elliot. Selain itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa 100 % responden memberikan response positif terhadap pelatihan ini.

Jakarta, 1 Mei 2002

**Edited by Team of O.C  
Monitoring Bureau  
Komnas HAM**



# TRAINING OF INVESTIGATION

(MONITORING Bureau's PROPOSAL)

September 2001

By: Nieke Masruchiyah

---

## Background

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) stated on December 10, 1948. It was created for the people of the world, affirming that all people are born equal in dignity. The UDHR was drafted in the wake of the World War II as a protest against the terrible atrocities which had happened during the war and to help ensure that they would not be repeated. Since then, substantial efforts have been made to promote and protect human dignity and human rights. However, many people and governments continue to violate human rights resulting in barbarous acts against mankind.

The UDHR states that human rights are "the foundation of freedom, justice and peace in the world". It laid down the basic hopes and needs common to all of humanity. It recorded the wishes not only of people from countries which had already reached a certain economic standard of living, but also the rights of people in countries where millions of human beings were still weighed down by oppression, poverty and lack of adequate education.

The UDHR was intended to be a COMMON STANDARD of ACHIEVEMENT for ALL PEOPLES and NATIONS. It has 30 articles that include civil, political, economic, social and cultural rights, and fundamental freedoms to which every human being entitled. Under the International Law, governments are obliged to act as protectors of universal human rights. The minimum qualification on international standard has to follow as proper as we respect the principles of UDHR.

Human Rights are UNIVERSAL, INALIENABLE, INDIVISIBLE, and INTERDEPENDENT. Indonesia is one such instance where still fight hard to protect and promote the Human Rights as stated on UDHR. According to the mandate as stated on Act No. 39/1999 and No. 26/2000, Komnas HAM has to implement a system of investigation generally and "pro-justicia" investigation particularly. The mandates are very clear but how to

implement it properly is still in quest. In order to implement the mandates, we would like to encourage the capacity building of the members, staffs and the relevant institutions via specialist training.

#### Objective:

This training designed to disseminate the system of investigation generally and "pro-judicia" investigation particularly, at the relevant institutions and have the objectives as follows:

- To promote and protect the Basic Human Rights.
- To build a same perception about human rights concept between the relevant institutions
- To find the opportunity to create a Standard Operational Procedures (SOP)
- To introduce the other experience from abroad (comparative study)

#### Target Group:

- Komnas HAM, Legal aid NGOs, Government's Office, TNI, Police Department, Universities, and other relevant organizations
- Total participants max. 35 persons (consist of 5 small groups)

#### Methods:

- Training
  - adult training or andragogy,
  - participatory,
  - exercise
  - role play,
  - simulation, etc.

#### Agenda:

##### Content:

- To design the priority list to implement the basic system of "pro-judicia" investigation in a practice:
  - Disseminate the various International Standard
  - Disseminate the National Standard as stated on KUHAP
  - Develop these Training to relevant participants

nleke,

Resource People:

- Chairman of Komnas HAM, Chairman of the Police Department, Judge of the Supreme Court and Attorney General.

Time Schedule:

- Start on March 4<sup>th</sup> to 6<sup>th</sup> 2002

Venue:

- Organize at the Aston Atrium Hotel, Kepodang Room  
Jl. Senen Raya no. 135 Jakarta Pusat

Materials:

- International Human Rights Instruments:

- UDHR 1948
- ICESCR 1966
- ICCPR 1966
- CAT
- CEDAW
- CRC

- National Human Rights Instruments:

- Constitution (2<sup>nd</sup> amended) 1945
- Act No. 39/1999 concerning about Human Rights
- Act No. 26/2000 concerning about Human rights Court
- Act No. 8/1981 concerning about Criminal Judicial Procedure

- Training Aids:

- Trainer (4 persons)
- Note taker (2 persons)
- Organizer (5 persons)
- Flip chart (5 pcs)
- White board (3 pcs)
- Infocus (1 pc)
- OHP (1 pc)
- Spray mount 3M (1 pc)
- Optional aids as like as we really need

nleke

Budget:

- Budget will attach in the separate paper.
- Support by AUSAID and HREOC.

Evaluation:

- Direct evaluation → (after the training)
- Routine evaluation for the result → (per 3 months)

= nleke\pmtn.doc\140801 =

**JADWAL PELATIHAN INVESTIGASI KHUSUS**  
( Jakarta, 4 - 6 Maret 2002)

HARI / TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
Senin 04-Mar-02	08.00 - 08.30	Registrasi	Panitia Nieke Masruciyah, SH. MM. Drs. Bambang W Soeharto HR Djoko soegianto, SH Team HREOC
	08.30 - 09.00	Laporan oleh Koordinator Panitia Pelaksana Perkenalan dgn Team HREOC oleh Wk. Ketua KH Pembukaan oleh Ketua Komnas HAM	
	09.00 - 10.15	The Concept of Gross Violation of Human Rights : * The Crime of Genocide * Crimes Against Humanity * The Meaning of Systematic and Wide Spread	Team HREOC
	10.15 - 10.30	Coffee break	
	10.30 - 12.30	International Legal System for Specific Investigation Training : * Universal Declaration of Human Rights * Convention Against Torture * CEDAW * Convention on Rights to Children	
	12.30 - 13.30	Makan siang	Koesparmono Irsan
	13.30 - 15.15	National Legal system for specific Investigation : * Act. No. 39/1999, Human Rights * Act. No. 26/2000, Human Rights Court * Act. No. 8/1981, Criminal Judicial Procedure	
	15.15 - 15.30	Coffee break	Team HREOC
*) 15.30 - 17.00	Overview the sequence of Investigation Evaluasi hari ke-1		
Selasa 05-Mar-02	07.00 - 08.30	Sarapan pagi	Team HREOC
	08.30 - 10.15	The Model of Investigation : * Fast track action (initial stages) * Theoretical process (investigative theory) * Planned method of investigation * suspect enquiries * The disposal	
	10.15 - 10.30	Coffee break	Team HREOC
	10.30 - 12.30	Improving the Communication Skill : * Building trust * Communication with difficult people * Building self confidence * Gender sensitivity	
	12.30 - 13.30	Makan siang	Team HREOC Team HREOC
	13.30 - 15.15	Forensic Science, how to manage it Other investigative considerations	
	15.15 - 15.30	Coffee break	Team HREOC Team HREOC
	15.30 - 17.30	Post Charge Investigation Investigative Maintenance Evaluasi hari ke-2	

Rabu 06-Mar-02	07.00 - 08.30	Sarapan pagi	
	08.30 - 10.15	National Witness Protection Program Experience of Australia : Aborigine Case	Team HREOC Team HREOC
	10.15 - 10.30	Coffee break	
	10.30 - 12.30	Experience of Indonesia : case studies * Group and Role Play * Presentation by each group	Team HREOC
	12.30 - 13.30	Makan siang	
	13.30 - 15.15	Deal with the other relevant institutions (Government agencies) Encouraging the Standard Operational Procedures (SOP)	Team HREOC Team HREOC
	15.15 - 15.30	Coffee break	
	15.30 - 17.00	Encouraging the fairness process	Team HREOC
	-	Summary Evaluasi ke-3	
	17.00 - 17.30	Penutupan	

**Keterangan :**

**Team HREOC - Australia :**

- \* Associate Professor Gordon Elliot, Charles Sturt University
- \* Associate Professor Tracey Green, Charles Sturt University
- \* Dr. Brian Mills, Charles Sturt University
- \* Darren Dick, Director Aboriginal and Torres Islander Social Justice Unit

**Team Komnas HAM :**

- \* HR Djoko Soegianto, SH, Ketua Komnas HAM
- \* Mayjen Pol (purn) Koesparmono I, SH MM MBA, Waka Subkom Pemantauan Komnas HAM

## Report of Organizer Committee

---

Chairman of Komnas HAM  
The members of Komnas HAM  
Associate Professor Gordon Elliot  
Dr. Bryan Mills  
Dr. Philip Walsh  
Mr. Darren Dick  
And all participants

Assalaamu'alaikum w.w. and Good Morning

Welcome to all participants and the team of Australia, who would like to join and attend in our training on Investigation for Gross Human Rights violations. On behalf of Monitoring Bureau and Organizer Committee, I would like to present the report of this activity as follows:

- Firstly, this training is a concrete activity for capacity building project between HREOC-Australia and Komnas HAM.
- Secondly, this training is created in response of the Act No. 39/1999 concerning about Human Rights and Act No. 26/2000 concerning about Human Rights Tribunal.
- Thirdly, this training has a design to develop the management of investigation in both theory and practice with a rule as stated on criminal judicial procedures.
- Before this training created, Komnas HAM invited to Australia by HREOC to discuss the issues which relevant with specific investigation to Gross Human Rights Violations.
- And even though we known about Universalism principle, we also have to consider with Cultural Relativism, which respected by the people as a nation.

We sit together here with different experience and background, but I believe we have a same perception to promote and protect human rights as stated on Universal Declaration of Human Rights. According to the response of our invitations, this training attends by Komnas HAM, Attorney General Office, Supreme Court Office, Police Department,

Armed Forces, and other relevant NGO's. The outline of material was distributed on one week before. If necessary, the translator will assist us to translate it in the training.

With honesty, I wish to all the participants would like to attend in seriously and able to share each to other to strengthen the network. From deepest of my heart, I want to say THANK YOU VERY MUCH FOR KOMNAS HAM and HREOC AUSTRALIA, the Team of Organizer Committee, and also for all participants who are attending on this training to be success.

Nothing perfects in the world, but better to try the best. Don't hesitate to contact the Organizer Committee if you need something in this training. Have a nice day and great Training for all.

Jakarta, March 4<sup>th</sup>, 2002

Nieke Masruchiyah, SH MM

(\*\*\*)



Speech of Chairman  
**The Role of Komnas HAM**  
On Investigation of Gross Human Rights Violations

---

Associate Professor Gordon Elliot  
Dr. Bryan Mills  
Dr. Philip Walsh  
Mr. Darren Dick  
The members of Komnas HAM  
And all participants (ladies and gentleman)

Assalaamu'alaikum w.w. and Good Morning

The National Commission on Human Rights aims to:

- o Develop conditions conducive to the execution of human rights in accordance with Pancasila, the 1945 Constitution, The United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights
- o Improve the protection and upholding of human rights in the interests of personal development of Indonesian people as a whole and their ability to participate in several aspects of life.

To achieve these aims, Komnas HAM has functions as follows:

- o Study and disseminate;
- o Research and examination;
- o Monitor and mediate human rights issues.

Relevant with the Monitoring (Investigation) function, Komnas HAM is charged with and authorized to:

- o Monitor the execution of human rights and compile reports of the output of this monitoring
- o Investigate and examine incidents occurring in society which either by their nature or scope likely constitute violations of human rights
- o .....Etcetera

Following the article no. 104, Act No. 39/1999 about HUMAN RIGHTS TRIBUNAL, the tribunal shall be set up in the domain of district court. Government of Indonesia was responding this article with the Act No. 26/2000 and Presidential Decree no. 31/2001. It was stated that the human rights tribunal set up in CENTRAL JAKARTA, SURABAYA, MEDAN and MAKASSAR.

A human rights court is a court dealing specially with gross violations of human rights. It has the task and authority to hear and rule on cases of gross violations of human rights. Gross violations of human rights include:

- o The crime of GENOCIDE
- o Crimes Against Humanity

The judicial procedure for cases of gross violations of human rights shall be conducted according to provisions governing CRIMINAL JUDICIAL PROCEDURE, unless stipulated others.

The gross violations of human rights, which occurred before the Act No. 26/2000 shall be heard and ruled on by an AD HOC HUMAN RIGHTS COURT. And its court shall be formed on the recommendation of the Parliament for particular incidents upon the issue of Presidential Decree. An ad Hoc Human Rights Court is within the context of a court of GENERAL JURISDICTION.

On behalf of Komnas HAM, I have good wishes for this training that will arrange on 4<sup>th</sup> to 6<sup>th</sup> of March. I hope for every participant would like to attend seriously and able to maintain the networking each to other to promote and protect human rights. Thank you very much to the Australia Team and also to the Organizer Committee from Monitoring Sub Commission and Bureau, which arranges this training.

With "Bismillaahirrohmaanirrochiim" I open the training for Investigation of Gross Human Rights Violation.

Jakarta, March 4<sup>th</sup>, 2002

HR Djoko Soegianto, SH  
Chairman of Komnas HAM

(\*\*\*)

